



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURUDDIN HAITAMI**
Pangkat, NRP : Praka, 31130172750492
Jabatan : Wadanru 3 Ton Pimu Kima
Kesatuan : Yonif 623/BWU
Tempat, tanggal lahir : Kandangan, 24 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Ir. P.M Noor Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru
Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan
Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif 623/BWU selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/05/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023;
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/54/XI/2023 tanggal 10 November 2023;
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/55/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023;
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 oleh Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor: Kep/02/I/2024 tanggal 11 Januari 2024;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/2-K/PM I-06/AD/II/2024 tanggal 15 Januari 2024;

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/2-K/PM.I-06/AD/II/2024 tanggal 12 Januari 2024.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP-19/A-17/XI/2023 tanggal 30 November 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini ;

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor : Kep/01/1/2024 tanggal 5 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/K/AD/III-15/II/2024 tanggal 11 Januari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/2-K/PM I-06/AD/II/2024 tanggal 15 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPTERA/2-K/PM.I-06/AD/II/2024 tanggal 15 Januari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/2-K/PM I-06/AD/II/2024 tanggal 15 Januari 2024;
6. Penetapan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Online Nomor TAP/2-K/PM.I-06/AD/II/2023 tanggal 30 Januari 2023;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/K/AD/III-15/II/2024 tanggal 11 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Kekerasan dilakukan bersama-sama mengakibatkan luka berat", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa

Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RSU BRIGJEND H. HASSAN BASRI Nomor : 400.7.22.1/19A//RSU-HHB/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ayu Ermellya Tetta;
- 2) 1 (satu) lembar printout foto barang bukti milik Terdakwa terdiri dari photo pakaian Terdakwa, photo sebuah parang, photo sebilah pisau, photo mobil avanza dan photo gagang/pegangan parang;
- 3) Berita Acara Penyitaan dari Polres Hulu Sungai Selatan yang ditandatangani Aiptu A.Busyaeri, S.H. NRP 82050701 tanggal 22 Oktober 2023, telah melakukan penyitaan benda/barang bukti berupa surat/benda lainnya dari Muhammad Riefai;
- 4) Berita Acara Penyitaan dari Polres Hulu Sungai Selatan yang ditandatangani Aiptu A.Busyaeri, S.H. NRP 82050701 tanggal 22 Oktober 2023, telah melakukan penyitaan benda/barang bukti berupa surat/benda lainnya dari Noor Afifah Binti Fahrulraji;
- 5) Penetapan Nomor 243/Pen.Pid/2023/PN Kgn yang ditandatangani secara elektronik tanggal 26 Oktober 2023 oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan H.Budi Winata, S.H., M.H.;
- 6) Berita Acara Penyitaan dari Polres Hulu Sungai Selatan yang ditandatangani Aiptu A.Busyaeri, S.H. NRP 82050701 tanggal 23 Oktober 2023, telah melakukan penyitaan benda/barang bukti berupa surat/benda lainnya dari Ade Kurniawan;
- 7) Penetapan Nomor 247/Pen.Pid/2023/PN Kgn yang ditandatangani secara elektronik tanggal 2 November 2023 oleh A.n. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Wakil Ketua Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H.;
- 8) Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/18/X/RES.1.6/2023/Reskrim dari Polres Hulu Sungai Selatan terhadap DPO Husaini Als Usai Bin (Alm) Muhran yang ditandatangani oleh Widodo Saputro, S.H. Iptu NRP 77050328;
- 9) 1 (satu) lembar print out photo dokumentasi Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- 10) 1 (satu) lembar print out photo korban atas nama Briptu Muhammad Riefai; dan
- 11) 1 (satu) lembar print out photo barang bukti milik korban.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang .

Halaman 3 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1496 DF beserta kunci kontaknya;
- 2) 1 (satu) buah STNK mobil Avanza Nopol DA 1496 DF atas nama Jantera;
- 3) 1 (satu) bilah parang tanpa gagang/pegangan dengan panjang \pm 60 cm dan lebar \pm 2,5 cm; dan
- 4) 1 (satu) pasang pakaian kaos warna biru dengan tulisan sablon ADIDAS dan celana pendek warna biru tua.

Angka 1,2 dan 4 dikembalikan kepada Terdakwa.

Angka 3 Dirampas untuk dimusnahkan hingga tidak bisa dipakai lagi.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan (*Clementie*) kepada Majelis Hakim, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang termuat lengkap dalam permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum dalam berkas perkara, dan akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim:

- a. Secara arif dan bijaksana memutuskan perkara ini dengan tidak melihat dari segi materiil saja tetapi juga dari segi moril dan mengharapkan Terdakwa diberikan pengampunan atas kesalahannya;
- b. Bahwa terdakwa mengakui, menyesali, atas kesalahannya dan berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- c. Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada Saksi-1 di depan persidangan namun tidak dimaafkan oleh Saksi-1;
- d. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena menjaga kehormatan keluarga dan harga diri sebagai Prajurit TNI AD dan Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menyerahkan diri kepihak Polisi Militer untuk menjalani proses hukum.
- e. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga memiliki istri dan 1 (satu) orang anak kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian Terdakwa;
- f. Bahwa Terdakwa selama berdinis \pm 10 (sepuluh) tahun memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi kepada Satuan dan Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana.
- g. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu;
 - 1) Satgas Operasi Pantas RI-PNG TA.2014-2015;
 - 2) Satgas Operasi Luar Negeri TNI Konga UNAMID XXXV-B Darfur,

Halaman 4 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan

3) Satgas Operasi Pamantas RI-MLY TA.2020-2021.

h. Bahwa Komandan Korem 101/Antasari telah mengajukan Surat Nomor; B/18//2024 tanggal 5 Januari 2023 perihal permohonan keringanan hukuman a.n. Praka Nuruddin Haitami NRP 31130172750492 Wadanru 3 Ton Pimu Kima Yonif 623/BWU;

i. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

j. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penasihat Hukum mohon memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

3. Bahwa atas permohonan (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya. Demikian pula Penasihat Hukum menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Sentot Wijaya, S.H., NRP 21930084020474, dan Serka Boby Febriyanto, S.H., NRP 21100087330290 berdasarkan Surat Perintah Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/1545/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di halaman parkir Wisma Amawang Jalan Hantarukung RT 02 RW 01 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2013 di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Gunung Kupang Banjarbaru, kemudian ditugaskan di Yonif 623/BWU Kompi Senapan A, tahun 2021 Terdakwa ditugaskan di Kima Ton Pimu Yonif 623/BWU dengan jabatan Wadanru 3 Ton Pimu Kima sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini pangkat Praka NRP 31130172750492;

Halaman 5 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD//2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Lailatul Rahmah (Saksi-6) pada tanggal 17 November 2017 di Kel. Margasari, Kab. Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, setelah menikah Terdakwa tinggal di asrama Yonif 623/BWU sedangkan Saksi-6 tinggal di Desa Pandulangan, RT. 01, RW. 01, Kec. Padang Batu, Kab. Hulu Sungai Selatan karena Saksi-6 bekerja sebagai honorer Satpol PP Kab. Tapin atas seizin Komandan Terdakwa tinggal berpisah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Faisal Maulidi umur 5 (lima) tahun;

c. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Saksi-1 (Briptu Muhammad Riefa'i) sejak bulan Februari 2023 melalui media sosial *Instagram*, kemudian saling bertukar nomor *handphone*, awalnya hanya teman biasa dengan berjalannya waktu hubungan Saksi-6 dengan Saksi-1 semakin dekat dan saling mencintai, Saksi-1 juga mengetahui kalau Saksi-6 adalah ibu Persit isteri dari Praka Nuruddin Haitami (Terdakwa), sementara status dari Saksi-1 sejak awal bulan Agustus 2023 sudah pisah ranjang dan sedang proses perceraian, selama perkenalan Saksi-6 dengan Saksi-1 sudah 3 (tiga) kali bertemu;

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa izin bermalam (IB) dengan tujuan ke rumah mertua Terdakwa di Desa Margasari, Kec. Candi Laras Selatan, Kab. Tapin untuk bertemu Saksi-6 yang sedang menginap di rumah orang tuanya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, ketika dalam perjalanan lampu sepeda motor Terdakwa mati lalu sepeda motornya ditiptkan di tempat pencucian motor, kemudian Terdakwa naik angkutan umum dan turun di daerah Rantau, selanjutnya Terdakwa menghubungi adik kandungnya yaitu Sdr. Fatur Rahman untuk menjemput Terdakwa dan mengantarkan ke rumah mertua Terdakwa di Desa Margasari, Kec. Candi Laras Selatan, Kab. Tapin;

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa tiba di rumah mertua Terdakwa dan dibukakan pintu oleh bapak mertua Terdakwa yaitu Sdr. H. Abidin (Saksi-9), kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar tidur Saksi-6, saat itu Terdakwa melihat anak dan Saksi-6 sudah tertidur, Saksi-6 tidak mengetahui kalau Terdakwa datang, kemudian Terdakwa hendak memeriksa *handphone* milik Saksi-6 yang ada di sampingnya, namun saat akan mengambil *handphone* tersebut, Saksi-6 terbangun dan berusaha merebut *handphonenya* yang sudah Terdakwa pegang, sehingga Terdakwa penasaran dan curiga kenapa Saksi-6 marah ketika *handphonenya* mau diperiksa oleh Terdakwa, karena sebelumnya tidak pernah ada masalah jika *handphone* Saksi-6 diperiksa oleh Terdakwa;

f. Bahwa ketika Terdakwa akan keluar kamar dengan membawa *handphone* Saksi- 6, Saksi-6 tetap berusaha merebut *handphone* tersebut, namun tidak

Halaman 6 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publikan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka *handphone* tersebut dan membaca ada pesan *chat whatsapp* yang mencurigakan dengan kalimat mesra dari seseorang berinisial MR (Muhammad Riefa'i) Saksi-1, yang isi pesan *chat Whatsappnya* dikirim pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, yang pertama sekira pukul 18.00 WITA dan yang terakhir sekira pukul 20.44 WITA, isi *chat whatsapp* dari Saksi-6 "PIAN DIMANA" lalu dibalas oleh Saksi-1 "BISA TEMUAN KAH" Saksi-1 membalas "KE ASRAMA AJA TAPI JANGAN DULU KARENA LAGI BANYAK SENIOR" setelah itu Saksi-6 membalas "KALAU BEGITU SAYANG, KITA BELI DURIAN AJA DI RANTAU", setelah itu Terdakwa *scrool* ke atas terdapat *chat whatsapp* yang isinya "DI KANDANGAN ADA HOTEL KAH" dan dibalas Saksi-6 "NGGAK TAHU, KENAPA SANGE KAH (pengenakah)". Dikarenakan antara Terdakwa dengan Saksi-6 waktu itu sedang bertengkar, kemudian datang Saksi-9 dan bertanya ada masalah apa?, selanjutnya Terdakwa menceritakan tentang adanya isi *chat whatsapp* di *handphone* milik Saksi-6 dengan seseorang laki-laki yang diduga ada perselingkuhan, awalnya Saksi-6 bersikeras tidak mengakui, setelah didesak dengan bukti *chat whatsapp* tersebut, akhirnya Saksi-6 mengakui memiliki hubungan dengan seorang anggota Polisi yang berdinis di Polres Tapin dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami- isteri;

g. Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Saksi-6 tersebut, Terdakwa pulang bersama adik kandungnya Sdr. Fatur Rahman ke rumah orangtuanya di daerah Kandangan dengan membawa *handphone* milik Saksi-6 dan tiba di rumah orangtuanya hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WITA. Dengan kejadian tersebut Terdakwa menjadi gelisah memikirkan rumah tangganya dengan Saksi-6, kemudian Terdakwa berencana menghabisi Saksi-1 diawali memancing Saksi-1 dengan mengirim pesan *chat whatsapp* menggunakan *handphone* milik Saksi-6 yang isinya "LAGI NGAPAIN" namun baru dibalas oleh Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WITA dengan kata-kata "MAU APEL" lalu Terdakwa balas "BISA KETEMUANKAH" lalu dibalas oleh Saksi-1 "BISA DIMANA" selanjutnya Terdakwa membalasnya dengan kata-kata "DI PENGINAPAN WISMA AMAWANG SUDAH SAYA BUKAKAN" dan dibalas oleh Saksi-1 "IYA";

h. Bahwa setelah Saksi-1 bisa diajak bertemu di Wisma Amawang, Terdakwa telah merencanakan mau menghabisi Saksi-1, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Terdakwa berangkat sendirian menuju Wisma Amawang yang berada di jalan Hantarukung, RT. 02, RW. 01, Desa Tibung Raya, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalsel dengan menggunakan sepeda motor serta membawa pisau yang sudah Terdakwa siapkan dan diselipkan di pinggang sebelah kanan. Dalam perjalanan ke Wisma Amawang Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bahraini (Saksi-2) dan Sdr. Usai (tidak diperiksa (DPO)), lalu Terdakwa mengatakan "USAI BISA MINTA TOLONGLAH, ISTERI SAYA SELINGKUH DENGAN POLISI,

Halaman 7 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Usai mengatakan “SAYA TIDAK PUNYA PISAU” lalu Terdakwa jawab dengan mengatakan “TUNGGU SAYA KE RUMAH DULU MAU AMBIL PARANG”, kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil parang kemudian Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi-2 dan Sdr. Usai dengan menggunakan mobil Toyota Avanza DA 1496 DF warna hitam milik orangtua Terdakwa selanjutnya ketika di dalam mobil Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Usai “INI PISAU UNTUK JAGA JAGA SIAPA TAHU DIA BAWA PISTOL”;

i. Bahwa sebelum Terdakwa berangkat menuju ke Wisma Amawang, Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis anggur putih terlebih dahulu di Desa Bilui Kandungan dengan harga per botolnya seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) botol, selanjutnya Terdakwa meminumnya bersama dengan Saksi-2 dan Sdr. Usai di tempat pencucian motor dan Terdakwa minum sebanyak 1 (satu) botol dan 1 (satu) botol lagi diminum oleh Saksi-2 dan Sdr. Usai;

j. Bahwa setelah minum minuman keras, Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Usai berangkat menuju Wisma Amawang, setelah 15 (lima belas) menit kemudian tiba dan memarkirkan mobil di samping kanan Wisma Amawang dengan posisi menghadap ke jalan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 dan Sdr. Usai “SAYA AJA YANG TURUN NANTI KALAU ADA PERLAWANAN BANTU KE SAYA” setelah itu Terdakwa *chat Whatsapp* kepada Saksi-1 dengan menggunakan *handphone* milik Saksi-6 yang isinya “NANTI KALAU SUDAH SAMPAI KABARI AJA” kemudian Saksi-1 memanggil dengan *video call* tetapi tidak Terdakwa angkat, lalu Saksi-1 mengirim pesan *chat whatsapp* dengan mengatakan “SUDAH MAU SAMPAI” lalu Terdakwa membalasnya “MASUK AJA”, setelah itu Terdakwa melihat ada seseorang datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna silver mondar mandir di sekitar Wisma dengan menggunakan jaket warna coklat dengan celana levis warna biru, lalu Terdakwa melihat foto profil *whatsapp* yang berinisial MR (Saksi-1), setelah Terdakwa yakin bahwa orang tersebut adalah Saksi-1 yang telah berselingkuh dengan istrinya, selanjutnya ketika Saksi-1 akan memarkirkan motornya menghadap ke tembok Wisma Amawang tepat di belakang mobil Terdakwa dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dengan posisi mobil Terdakwa sudah terparkir, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari mobil dengan menghunuskan parang menggunakan tangan kanan, setelah dekat dengan Saksi-1 Terdakwa langsung menikam badan (bagian punggung) Saksi-1 menggunakan parang sampai gagang/pegangan parang terlepas ke tanah, Terdakwa kembali mengambil parang tersebut, kemudian Saksi-1 kaget dan mau melarikan diri dengan menekan gas motornya mau berputar arah, namun motornya tidak bisa dikendalikan sehingga menabrak pagar;

k. Bahwa kemudian Terdakwa kembali menikam Saksi-1 dengan kedua tangan menggunakan parang yang tidak ada gagang/pegangannya dan Terdakwa tidak ingat perkenaannya pada bagian tubuh Saksi-1, setelah itu Sdr. Bahraini (Saksi-2) teman

Halaman 8 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa ke arah Saksi-1 dan Saksi-1 berusaha mundur untuk menghindari dengan cara melarikan diri namun pada saat akan lari Saksi-1 ditusuk oleh Sdr. Usai (teman Terdakwa) (tidak diperiksa menjadi DPO) mengenai badan Saksi-1. Setelah Saksi-1 terjatuh dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa kembali menikam Saksi-1 dengan menggunakan parang yang sudah tidak ada gagang/pegangannya dengan kedua tangan beberapa kali mengenai wajah Saksi-1, dan kedua tangan Saksi-1 berusaha menangkis dengan menutupi wajahnya sambil mengatakan "SAYA ANGGOTA, SAYA ANGGOTA", setelah itu Sdr. Usai mengatakan ke Terdakwa "DING....DING SUDAH DING TINGGALKAN LARI" setelah itu Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Usai langsung naik ke mobil Toyota Avanza warna hitam dan kabur dari Wisma Amawang;

l. Bahwa akibat dari perbuatan penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi-2 dan Sdr. Usai pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 09.50 WITA di parkir halaman Wisma Amawang secara berulang kali dan membabi buta dengan cara menikam dengan parang, melempar batu ke badan, wajah dan anggota tubuh lainnya kepada Saksi-1 (korban), mengakibatkan Saksi-1 menderita luka berat;

m. Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Brigjend H. Hassan Basri Nomor: 400.7.22.1/19/V.E.R/RSU-HHB/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ayu Ermellya Tetta disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bagian mata/alis, hidung, bahu, pergelangan tangan kanan dan kiri terdapat luka akibat adanya persentuhan dengan benda tajam.
- 2) Bagian mata tidak mengakibatkan bahaya maut namun menyebabkan kehilangan salah satu panca indra.
- 3) Bagian bahu, tangan dan pergelangan tangan kanan dan kiri tidak mengakibatkan bahaya maut namun berdampak terhadap aktivitas gerak harian pasien (luka berat).

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di halaman parkir Wisma Amawang Jalan Hantarukung RT 02 RW 01 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan secara bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan luka- luka

Halaman 9 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai berikut :

- a. Bahwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2013 di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Gunung Kupang Banjarbaru, kemudian ditugaskan di Yonif 623/BWU Kompi Senapan A, tahun 2021 Terdakwa ditugaskan di Kima Ton Pimu Yonif 623/BWU dengan jabatan Wadanru 3 Ton Pimu Kima sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini pangkat Praka NRP 31130172750492;
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Lailatul Rahmah (Saksi-6) pada tanggal 17 November 2017 di Kel. Margasari, Kab. Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, setelah menikah Terdakwa tinggal di asrama Yonif 623/BWU sedangkan Saksi-6 tinggal di Desa Pandulangan, RT. 01, RW. 01, Kec. Padang Batu, Kab. Hulu Sungai Selatan karena Saksi-6 bekerja sebagai honorer Satpol PP Kab. Tapin atas seizin Komandan Terdakwa tinggal berpisah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Faisal Maulidi umur 5 (lima) tahun;
- c. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Saksi-1 (Briptu Muhammad Riefa'i) sejak bulan Februari 2023 melalui media sosial *Instagram*, kemudian saling bertukar nomor *handphone*, awalnya hanya teman biasa dengan berjalannya waktu hubungan Saksi-6 dengan Saksi-1 semakin dekat dan saling mencintai, Saksi-1 juga mengetahui kalau Saksi-6 adalah ibu Persit isteri dari Praka Nuruddin Haitami (Terdakwa), sementara status dari Saksi-1 sejak awal bulan Agustus 2023 sudah pisah ranjang dan sedang proses perceraian, selama perkenalan Saksi-6 dengan Saksi-1 sudah 3 (tiga) kali bertemu;
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa izin bermalam (IB) dengan tujuan ke rumah mertua Terdakwa di Desa Margasari, Kec. Candi Laras Selatan, Kab. Tapin untuk bertemu Saksi-6 yang sedang menginap di rumah orang tuanya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, ketika dalam perjalanan lampu sepeda motor Terdakwa mati lalu sepeda motornya ditiptkan di tempat pencucian motor, kemudian Terdakwa naik angkutan umum dan turun di daerah Rantau, selanjutnya Terdakwa menghubungi adik kandungnya yaitu Sdr. Fatur Rahman untuk menjemput Terdakwa dan mengantarkan ke rumah mertua Terdakwa di Desa Margasari, Kec. Candi Laras Selatan, Kab. Tapin;
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa tiba di rumah mertua Terdakwa dan dibukakan pintu oleh bapak mertua Terdakwa yaitu Sdr. H. Abidin (Saksi-9), kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar tidur Saksi-6, saat itu Terdakwa melihat anak dan Saksi-6 sudah tertidur, Saksi-6 tidak mengetahui kalau Terdakwa datang, kemudian Terdakwa hendak

Halaman 10 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI. Saksi-6 yang ada di sampingnya, namun saat akan mengambil *handphone* tersebut, Saksi-6 terbangun dan berusaha merebut *handphonenya* yang sudah Terdakwa pegang, sehingga Terdakwa penasaran dan curiga kenapa Saksi-6 marah ketika *handphonenya* mau diperiksa oleh Terdakwa, karena sebelumnya tidak pernah ada masalah jika *handphone* Saksi-6 diperiksa oleh Terdakwa;

f. Bahwa ketika Terdakwa akan keluar kamar dengan membawa *handphone* Saksi-6, Saksi-6 tetap berusaha merebut *handphone* tersebut, namun tidak diberikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka *handphone* tersebut dan membaca ada pesan *chat whatsapp* yang mencurigakan dengan kalimat mesra dari seseorang berinisial MR (Muhammad Riefa'i) Saksi-1, yang isi pesan *chat Whatsappnya* dikirim pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, yang pertama sekira pukul 18.00 WITA dan yang terakhir sekira pukul 20.44 WITA, isi *chat whatsapp* dari Saksi-6 "PIAN DIMANA" lalu dibalas oleh Saksi-1 "BISA TEMUAN KAH" Saksi-1 membalas "KE ASRAMA AJA TAPI JANGAN DULU KARENA LAGI BANYAK SENIOR" setelah itu Saksi-6 membalas "KALAU BEGITU SAYANG, KITA BELI DURIAN AJA DI RANTAU", setelah itu Terdakwa scrool ke atas terdapat *chat whatsapp* yang isinya "DI KANDANGAN ADA HOTEL KAH" dan dibalas Saksi-6 "NGGAK TAHU, KENAPA SANGE KAH (pengenakah)". Dikarenakan antara Terdakwa dengan Saksi-6 waktu itu sedang bertengkar, kemudian datang Saksi-9 dan bertanya ada masalah apa?, selanjutnya Terdakwa menceritakan tentang adanya isi *chat whatsapp* di *handphone* milik Saksi-6 dengan seseorang laki-laki yang diduga ada perselingkuhan, awalnya Saksi-6 bersikeras tidak mengakui, setelah didesak dengan bukti *chat whatsapp* tersebut, akhirnya Saksi-6 mengakui memiliki hubungan dengan seorang anggota Polisi yang berdinis di Polres Tapin dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri;

g. Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Saksi-6 tersebut, Terdakwa pulang bersama adik kandungnya Sdr. Fatur Rahman ke rumah orangtuanya di daerah Kandangan dengan membawa *handphone* milik Saksi-6 dan tiba di rumah orangtuanya hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WITA. Dengan kejadian tersebut Terdakwa menjadi gelisah memikirkan rumah tangganya dengan Saksi-6, kemudian Terdakwa berencana menghabiskan Saksi-1 diawali memancing Saksi-1 dengan mengirim pesan *chat whatsapp* menggunakan *handphone* milik Saksi-6 yang isinya "LAGI NGAPAIN" namun baru dibalas oleh Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WITA dengan kata-kata "MAU APEL" lalu Terdakwa balas "BISA KETEMUANKAH" lalu dibalas oleh Saksi-1 "BISA DIMANA" selanjutnya Terdakwa membalasnya dengan kata-kata "DI PENGINAPAN WISMA AMAWANG SUDAH SAYA BUKAKAN" dan dibalas oleh Saksi-1 "IYA";

h. Bahwa setelah Saksi-1 bisa diajak bertemu di Wisma Amawang, Terdakwa telah

Halaman 11 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2/K/PM I-06/AD/II/2024. Saksi-1, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Terdakwa berangkat sendirian menuju Wisma Amawang yang berada di jalan Hantarukung, RT. 02, RW. 01, Desa Tibung Raya, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalsel dengan menggunakan sepeda motor serta membawa pisau yang sudah Terdakwa siapkan dan diselipkan di pinggang sebelah kanan. Dalam perjalanan ke Wisma Amawang Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bahraini (Saksi-2) dan Sdr. Usai (tidak diperiksa (DPO)), lalu Terdakwa mengatakan "USAI BISA MINTA TOLONGLAH, ISTERI SAYA SELINGKUH DENGAN POLISI, SAYA MAU BACOK" lalu Sdr. Usai mengatakan "SAYA TIDAK PUNYA PISAU" lalu Terdakwa jawab dengan mengatakan "TUNGGU SAYA KE RUMAH DULU MAU AMBIL PARANG", kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil parang kemudian Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi-2 dan Sdr. Usai dengan menggunakan mobil Toyota Avanza DA 1496 DF warna hitam milik orangtua Terdakwa selanjutnya ketika di dalam mobil Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Usai "INI PISAU UNTUK JAGA JAGA SIAPA TAHU DIA BAWA PISTOL";

i. Bahwa sebelum Terdakwa berangkat menuju ke Wisma Amawang, Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis anggur putih terlebih dahulu di Desa Bilui Kandangan dengan harga per botolnya seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) botol, selanjutnya Terdakwa meminumnya bersama dengan Saksi-2 dan Sdr. Usai di tempat pencucian motor dan Terdakwa minum sebanyak 1 (satu) botol dan 1 (satu) botol lagi diminum oleh Saksi-2 dan Sdr. Usai;

j. Bahwa setelah minum minuman keras, Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Usai berangkat menuju Wisma Amawang, setelah 15 (lima belas) menit kemudian tiba dan memarkirkan mobil di samping kanan Wisma Amawang dengan posisi menghadap ke jalan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 dan Sdr. Usai "SAYA AJA YANG TURUN NANTI KALAU ADA PERLAWANAN BANTU KE SAYA" setelah itu Terdakwa *chat Whatsapp* kepada Saksi-1 dengan menggunakan *handphone* milik Saksi-6 yang isinya "NANTI KALAU SUDAH SAMPAI KABARI AJA" kemudian Saksi-1 memanggil dengan *video call* tetapi tidak Terdakwa angkat, lalu Saksi-1 mengirim pesan *chat whatsapp* dengan mengatakan "SUDAH MAU SAMPAI" lalu Terdakwa membalasnya "MASUK AJA", setelah itu Terdakwa melihat ada seseorang datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna silver mondar mandir di sekitar Wisma dengan menggunakan jaket warna coklat dengan celana levis warna biru, lalu Terdakwa melihat foto profil *whatsapp* yang berinisial MR (Saksi-1), setelah Terdakwa yakin bahwa orang tersebut adalah Saksi-1 yang telah berselingkuh dengan istrinya, selanjutnya ketika Saksi-1 akan memarkirkan motornya menghadap ke tembok Wisma Amawang tepat di belakang mobil Terdakwa dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dengan posisi mobil Terdakwa sudah terparkir, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari mobil dengan menghunuskan parang

Halaman 12 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dekat dengan Saksi-1 Terdakwa langsung menikam badan (bagian punggung) Saksi-1 menggunakan parang sampai gagang/pegangan parang terlepas ke tanah, Terdakwa kembali mengambil parang tersebut, kemudian Saksi-1 kaget dan mau melarikan diri dengan menekan gas motornya mau berputar arah, namun motornya tidak bisa dikendalikan sehingga menabrak pagar;

k. Bahwa kemudian Terdakwa kembali menikam Saksi-1 dengan kedua tangan menggunakan parang yang tidak ada gagang/pegangannya dan Terdakwa tidak ingat perkenaannya pada bagian tubuh Saksi-1, setelah itu Sdr. Bahraini (Saksi-2) teman Terdakwa ikut melempar batu ke arah Saksi-1 dan Saksi-1 berusaha mundur untuk menghindar dengan cara melarikan diri namun pada saat akan lari Saksi-1 ditusuk oleh Sdr. Usai (teman Terdakwa) (tidak diperiksa menjadi DPO) mengenai badan Saksi-1. Setelah Saksi-1 terjatuh dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa kembali menikam Saksi-1 dengan menggunakan parang yang sudah tidak ada gagang/pegangannya dengan kedua tangan beberapa kali mengenai wajah Saksi-1, dan kedua tangan Saksi-1 berusaha menangkis dengan menutupi wajahnya sambil mengatakan "SAYA ANGGOTA, SAYA ANGGOTA", setelah itu Sdr. Usai mengatakan ke Terdakwa "DING....DING SUDAH DING TINGGALKAN LARI" setelah itu Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Usai langsung naik ke mobil Toyota Avanza warna hitam dan kabur dari Wisma Amawang;

l. Bahwa sebelum melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, Terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu dengan menyiapkan dan membawa parang yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan memberikan pisau kepada Sdr. Usai untuk digunakan menusuk Saksi-1;

l. Bahwa akibat dari perbuatan penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi-2 dan Sdr. Usai pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 09.50 WITA di parkir halaman Wisma Amawang secara berulang kali dan membabi buta dengan cara menikam dengan parang, melempar batu ke badan, wajah dan anggota tubuh lainnya kepada Saksi-1 (korban), mengakibatkan Saksi-1 menderita luka berat;

m. Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Brigjend H. Hassan Basri Nomor: 400.7.22.1/19/V.E.R/RSU-HHB/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ayu Ermellya Tetta disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bagian mata/alis, hidung, bahu, pergelangan tangan kanan dan kiri terdapat luka akibat adanya persentuhan dengan benda tajam.
- 2) Bagian mata tidak mengakibatkan bahaya maut namun menyebabkan kehilangan salah satu panca indra.
- 3) Bagian bahu, tangan dan pergelangan tangan kanan dan kiri tidak mengakibatkan bahaya maut namun berdampak terhadap aktivitas gerak harian

Halaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di halaman parkir Wisma Amawang Jalan Hantarukung RT 02 RW 01 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan secara bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan luka-luka berat", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2013 di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Gunung Kupang Banjarbaru, kemudian ditugaskan di Yonif 623/BWU Kompi Senapan A, tahun 2021 Terdakwa ditugaskan di Kima Ton Pimu Yonif 623/BWU dengan jabatan Wadanru 3 Ton Pimu Kima sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini pangkat Praka NRP 31130172750492;
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Lailatul Rahmah (Saksi-6) pada tanggal 17 November 2017 di Kel. Margasari, Kab. Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, setelah menikah Terdakwa tinggal di asrama Yonif 623/BWU sedangkan Saksi-6 tinggal di Desa Pandulangan, RT. 01, RW. 01, Kec. Padang Batu, Kab. Hulu Sungai Selatan karena Saksi-6 bekerja sebagai honorer Satpol PP Kab. Tapin atas seizin Komandan Terdakwa tinggal berpisah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Faisal Maulidi umur 5 (lima) tahun;
- c. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Saksi-1 (Briptu Muhammad Riefa'i) sejak bulan Februari 2023 melalui media sosial *Instagram*, kemudian saling bertukar nomor *handphone*, awalnya hanya teman biasa dengan berjalannya waktu hubungan Saksi-6 dengan Saksi-1 semakin dekat dan saling mencintai, Saksi-1 juga mengetahui kalau Saksi-6 adalah ibu Persiti isteri dari Praka Nuruddin Haitami (Terdakwa), sementara status dari Saksi-1 sejak awal bulan Agustus 2023 sudah pisah ranjang dan sedang proses perceraian, selama perkenalan Saksi-6 dengan Saksi-1 sudah 3 (tiga) kali bertemu;
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa izin bermalam (IB) dengan tujuan ke rumah mertua Terdakwa di Desa

Halaman 14 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2-K/PM I-06/AD/II/2024
Margasari, Kec. Candi Laras Selatan, Kab. Tapin untuk bertemu Saksi-6 yang sedang menginap di rumah orang tuanya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, ketika dalam perjalanan lampu sepeda motor Terdakwa mati lalu sepeda motornya ditiptkan di tempat pencucian motor, kemudian Terdakwa naik angkutan umum dan turun di daerah Rantau, selanjutnya Terdakwa menghubungi adik kandungnya yaitu Sdr. Fatur Rahman untuk menjemput Terdakwa dan mengantarkan ke rumah mertua Terdakwa di Desa Margasari, Kec. Candi Laras Selatan, Kab. Tapin;

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa tiba di rumah mertua Terdakwa dan dibukakan pintu oleh bapak mertua Terdakwa yaitu Sdr. H. Abidin (Saksi-9), kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar tidur Saksi-6, saat itu Terdakwa melihat anak dan Saksi-6 sudah tertidur, Saksi-6 tidak mengetahui kalau Terdakwa datang, kemudian Terdakwa hendak memeriksa *handphone* milik Saksi-6 yang ada di sampingnya, namun saat akan mengambil *handphone* tersebut, Saksi-6 terbangun dan berusaha merebut *handphonenya* yang sudah Terdakwa pegang, sehingga Terdakwa penasaran dan curiga kenapa Saksi-6 marah ketika *handphonenya* mau diperiksa oleh Terdakwa, karena sebelumnya tidak pernah ada masalah jika *handphone* Saksi-6 diperiksa oleh Terdakwa;

f. Bahwa ketika Terdakwa akan keluar kamar dengan membawa *handphone* Saksi- 6, Saksi-6 tetap berusaha merebut *handphone* tersebut, namun tidak diberikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka *handphone* tersebut dan membaca ada pesan *chat whatsapp* yang mencurigakan dengan kalimat mesra dari seseorang berinisial MR (Muhammad Riefa'i) Saksi-1, yang isi pesan *chat Whatsappnya* dikirim pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, yang pertama sekira pukul 18.00 WITA dan yang terakhir sekira pukul 20.44 WITA, isi *chat whatsapp* dari Saksi-6 "PIAN DIMANA" lalu dibalas oleh Saksi-1 "BISA TEMUAN KAH" Saksi-1 membalas "KE ASRAMA AJA TAPI JANGAN DULU KARENA LAGI BANYAK SENIOR" setelah itu Saksi-6 membalas "KALAU BEGITU SAYANG, KITA BELI DURIAN AJA DI RANTAU", setelah itu Terdakwa scrool ke atas terdapat *chat whatsapp* yang isinya "DI KANDANGAN ADA HOTEL KAH" dan dibalas Saksi-6 "NGGAK TAHU, KENAPA SANGE KAH (pengenakah)". Dikarenakan antara Terdakwa dengan Saksi-6 waktu itu sedang bertengkar, kemudian datang Saksi-9 dan bertanya ada masalah apa?, selanjutnya Terdakwa menceritakan tentang adanya isi *chat whatsapp* di *handphone* milik Saksi-6 dengan seseorang laki-laki yang diduga ada perselingkuhan, awalnya Saksi-6 bersikeras tidak mengakui, setelah didesak dengan bukti *chat whatsapp* tersebut, akhirnya Saksi-6 mengakui memiliki hubungan dengan seorang anggota Polisi yang berdinis di Polres Tapin dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami- isteri;

Halaman 15 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Saksi-6 tersebut, Terdakwa pulang bersama adik kandungnya Sdr. Fatur Rahman ke rumah orangtuanya di daerah Kandangan dengan membawa *handphone* milik Saksi-6 dan tiba di rumah orangtuanya hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WITA. Dengan kejadian tersebut Terdakwa menjadi gelisah memikirkan rumah tangganya dengan Saksi-6, kemudian Terdakwa berencana menghabisi Saksi-1 diawali memancing Saksi-1 dengan mengirim pesan *chat whatsapp* menggunakan *handphone* milik Saksi-6 yang isinya "LAGI NGAPAIN" namun baru dibalas oleh Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WITA dengan kata-kata "MAU APEL" lalu Terdakwa balas "BISA KETEMUANKAH" lalu dibalas oleh Saksi-1 "BISA DIMANA" selanjutnya Terdakwa membalasnya dengan kata-kata "DI PENGINAPAN WISMA AMAWANG SUDAH SAYA BUKAKAN" dan dibalas oleh Saksi-1 "IYA";

h. Bahwa setelah Saksi-1 bisa diajak bertemu di Wisma Amawang, Terdakwa telah merencanakan mau menghabisi Saksi-1, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Terdakwa berangkat sendirian menuju Wisma Amawang yang berada di jalan Hantarukung, RT. 02, RW. 01, Desa Tibung Raya, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalsel dengan menggunakan sepeda motor serta membawa pisau yang sudah Terdakwa siapkan dan diselipkan di pinggang sebelah kanan. Dalam perjalanan ke Wisma Amawang Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bahraini (Saksi-2) dan Sdr. Usai (tidak diperiksa (DPO)), lalu Terdakwa mengatakah "USAI BISA MINTA TOLONGLAH, ISTERI SAYA SELINGKUH DENGAN POLISI, SAYA MAU BACOK" lalu Sdr. Usai mengatakan "SAYA TIDAK PUNYA PISAU" lalu Terdakwa jawab dengan mengatakan "TUNGGU SAYA KE RUMAH DULU MAU AMBIL PARANG", kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil parang kemudian Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi-2 dan Sdr. Usai dengan menggunakan mobil Toyota Avanza DA 1496 DF warna hitam milik orangtua Terdakwa selanjutnya ketika di dalam mobil Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Usai "INI PISAU UNTUK JAGA JAGA SIAPA TAHU DIA BAWA PISTOL";

i. Bahwa sebelum Terdakwa berangkat menuju ke Wisma Amawang, Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis anggur putih terlebih dahulu di Desa Bilui Kandangan dengan harga per botolnya seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) botol, selanjutnya Terdakwa meminumnya bersama dengan Saksi-2 dan Sdr. Usai di tempat pencucian motor dan Terdakwa minum sebanyak 1 (satu) botol dan 1 (satu) botol lagi diminum oleh Saksi-2 dan Sdr. Usai;

j. Bahwa setelah minum minuman keras, Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Usai berangkat menuju Wisma Amawang, setelah 15 (lima belas) menit kemudian tiba dan memarkirkan mobil di samping kanan Wisma Amawang dengan posisi menghadap ke jalan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 dan Sdr. Usai "SAYA AJA YANG TURUN NANTI KALAU ADA PERLAWANAN BANTU KE SAYA" setelah itu

Halaman 16 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada Saksi-1 dengan menggunakan *handphone* milik

Saksi-6 yang isinya "NANTI KALAU SUDAH SAMPAI KABARI AJA" kemudian Saksi-1 memanggil dengan *video call* tetapi tidak Terdakwa angkat, lalu Saksi-1 mengirim pesan *chat whatsapp* dengan mengatakan "SUDAH MAU SAMPAI" lalu Terdakwa membalasnya "MASUK AJA", setelah itu Terdakwa melihat ada seseorang datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna silver mondar mandir di sekitar Wisma dengan menggunakan jaket warna coklat dengan celana levis warna biru, lalu Terdakwa melihat foto profil *whatsapp* yang berinisial MR (Saksi-1), setelah Terdakwa yakin bahwa orang tersebut adalah Saksi-1 yang telah berselingkuh dengan istrinya, selanjutnya ketika Saksi-1 akan memarkirkan motornya menghadap ke tembok Wisma Amawang tepat di belakang mobil Terdakwa dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dengan posisi mobil Terdakwa sudah terparkir, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari mobil dengan menghunuskan parang menggunakan tangan kanan, setelah dekat dengan Saksi-1 Terdakwa langsung menikam badan (bagian punggung) Saksi-1 menggunakan parang sampai gagang/pegangan parang terlepas ke tanah, Terdakwa kembali mengambil parang tersebut, kemudian Saksi-1 kaget dan mau melarikan diri dengan menekan gas motornya mau berputar arah, namun motornya tidak bisa dikendalikan sehingga menabrak pagar;

k. Bahwa kemudian Terdakwa kembali menikam Saksi-1 dengan kedua tangan menggunakan parang yang tidak ada gagang/pegangannya dan Terdakwa tidak ingat perkenaannya pada bagian tubuh Saksi-1, setelah itu Sdr. Bahraini (Saksi-2) teman Terdakwa ikut melempar batu ke arah Saksi-1 dan Saksi-1 berusaha mundur untuk menghindari dengan cara melarikan diri namun pada saat akan lari Saksi-1 ditusuk oleh Sdr. Usai (teman Terdakwa) (tidak diperiksa menjadi DPO) mengenai badan Saksi-1. Setelah Saksi-1 terjatuh dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa kembali menikam Saksi-1 dengan menggunakan parang yang sudah tidak ada gagang/pegangannya dengan kedua tangan beberapa kali mengenai wajah Saksi-1, dan kedua tangan Saksi-1 berusaha menangkis dengan menutupi wajahnya sambil mengatakan "SAYA ANGGOTA, SAYA ANGGOTA", setelah itu Sdr. Usai mengatakan ke Terdakwa "DING....DING SUDAH DING TINGGALKAN LARI" setelah itu Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Usai langsung naik ke mobil Toyota Avanza warna hitam dan kabur dari Wisma Amawang;

l. Bahwa akibat dari perbuatan penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi-2 dan Sdr. Usai pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 09.50 WITA di parkir halaman Wisma Amawang secara berulang kali dan membabi buta dengan cara menikam dengan parang, melempar batu ke badan, wajah dan anggota tubuh lainnya kepada Saksi-1 (korban), mengakibatkan Saksi-1 menderita luka berat;

Halaman 17 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 400.7.22.1/19/V.E.R/RSU-HHB/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ayu Ermellya Tetta disimpulkan sebagai berikut:

Hassan Basri Nomor: 400.7.22.1/19/V.E.R/RSU-HHB/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ayu Ermellya Tetta disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bagian mata/alisis, hidung, bahu, pergelangan tangan kanan dan kiri terdapat luka akibat adanya persentuhan dengan benda tajam.
- 2) Bagian mata tidak mengakibatkan bahaya maut namun menyebabkan kehilangan salah satu panca indra.
- 3) Bagian bahu, tangan dan pergelangan tangan kanan dan kiri tidak mengakibatkan bahaya maut namun berdampak terhadap aktivitas gerak harian pasien (luka berat).

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Pertama : Pasal 170 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-2 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 353 Ayat (1) jo Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Ketiga : Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi maka pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa Saksi yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa urutan pemeriksaan para Saksi didasarkan pada urutan para Saksi yang hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIEFA'I**

Pangkat, NRP : Briptu, 97110356

Jabatan : Banit Satintelkam

Kesatuan : Polres Tapin Polda Kalsel

Tempat tanggal lahir : Bawahan Pasar (Banjar) 16 November 1997

Halaman 18 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Polres Tapin, Kel. Bitahan, Kec. Lokpaikat,
Kab. Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa namun ketika Saksi dilakukan pemeriksaan di Polres Tapin Saksi baru kenal bahwa salah satu pelaku penganiayaan terhadap Saksi adalah Praka Nuruddin Haitami (Terdakwa);
2. Bahwa Saksi pernah menikah dengan Sdri. Ariska Hayati namun sejak akhir tahun 2022 antara Saksi dengan Sdri. Ariska Hayati telah berpisah rumah dengan istrinya dan selama berumah tangga tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Lailatul Rahmah (Saksi-5) sejak bulan Mei tahun 2023 melalui *DM (Direct Message) Instagram* dengan akun Laila_Abas, dimana saat itu Saksi-5 meminta foto-foto kegiatan pengamanan bersama dan juga meminta nomor *handphone*. Selanjutnya Saksi dan Saksi-5 saling berkomunikasi mengenai kegiatan dinas bersama dan Saksi menganggap hanya pertemanan biasa namun Saksi-5 sering sekali menghubungi Saksi terlebih dahulu.
4. Bahwa selama Saksi kenal dengan Saksi-5 sekira bulan Agustus 2023 pernah melakukan pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali di rumah dinas Saksi yaitu pertama awal Agustus 2023 Saksi-5 datang ke rumah Saksi tanpa Saksi undang sekira pukul 14.30 WITA dengan tujuan bertemu Saksi dan saat itu hanya duduk-duduk di depan rumah, selanjutnya sekira pukul 15.15 WITA Saksi-5 pamit pulang karena Saksi akan melaksanakan apel siang;
5. Bahwa selanjutnya untuk pertemuan kedua dan ketiga Saksi-5 terlebih dahulu menghubungi Saksi dengan tujuan untuk bertemu dengan Saksi dan untuk waktunya Saksi lupa saat itu Saksi-5 masuk ke dalam rumah Saksi dan duduk di ruang tengah namun pintu depan waktu itu dalam keadaan terbuka. Pada saat itu Saksi dan Saksi-5 hanya ngobrol-ngobrol tentang kegiatan bersama (Satpol PP Tapin dengan kegiatan Intelkam Polres Tapin) dan tidak pernah membahas hal-hal pribadi maupun permasalahan rumah tangga masing-masing;
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 07.40 WITA Saksi menerima *chat whatsapp* dari Saksi-5 yang isinya Saksi diminta untuk menemui dan menolong Saksi-5 di daerah Kandangan, namun pada saat percakapan tersebut Saksi-5 sangat memaksa/membujuk-bujuk agar Saksi segera menemuinya di daerah Kandangan dan setiap Saksi telepon selalu tidak diangkat. Bahwa Saksi-5 hanya mengirimkan pesan via *chat Whatsapp* saja, selanjutnya setelah melaksanakan apel pagi Saksi berangkat dari Polres Tapin menuju ke daerah Kandangan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna silver;

Halaman 19 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024

Bahwa sekira pukul 09.45 WITA Saksi dengan menggunakan pakaian preman sampai di daerah Kandangan, mendapatkan *Whatsapp share* lokasi Wisma Amawang dari Saksi-5, sebelum menuju lokasi Saksi sempat menanyakan lokasi tersebut tempat apakah sejenis cafe atau tempat makan namun dijawab oleh Saksi-5 segera datang saja. Bahwa sekira pukul 09.52 WITA Saksi sampai di parkir halaman samping kanan Wisma Amawang yang berada di jalan Hantarukung RT. 02, RW. 01, Desa Tibung Raya, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan, yang berjarak ± 19 kilometer dari kantor Polres Tapin.

8. Bahwa belum sempat Saksi memarkirkan sepeda motornya, langsung diserang oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang dengan cara mengayunkan parang ke arah wajah Saksi sambil mengatakan "Bungul ikam, bungul ikam" selanjutnya secara reflek Saksi menangkis dan menutupi wajah dengan kedua tangannya karena serangan serangan tersebut sebanyak tiga kali sehingga Saksi tetap terkena bacokan;

9. Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pembacokan datang lagi pelaku kedua yang juga menyerang Saksi dengan melemparkan batu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai muka Saksi, lalu datang lagi pelaku ketiga yang menyerang Saksi dengan menggunakan sebilah pisau belati/herder ke bagian badan Saksi. Atas penyerangan tersebut Saksi berusaha untuk melindungi diri dengan menutupi muka Saksi menggunakan kedua tangan kemudian berteriak meminta pertolongan dengan harapan ada orang yang mendengar dan bisa menolong Saksi.

10. Bahwa sampai ketiga pelaku selesai menyerang Saksi selama ± 5 (lima) menit hingga ketiga pelaku melarikan diri tidak ada satu orang pun yang menolong Saksi, selanjutnya dengan kondisi wajah, tangan dan badan berlumuran darah Saksi berusaha untuk keluar ke arah jalan raya dengan harapan ada orang yang menolong Saksi. Sesampainya di depan gerbang pintu masuk Wisma Ambawang Saksi duduk (pinggir jalan raya) barulah datang warga/masyarakat sekitar lalu menolong, setelah itu Saksi sudah tidak ingat lagi sampai Saksi dibawa ke Rumah Sakit Hassan Basry Kandangan;

11. Bahwa setelah selesai melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Terdakwa bersama kedua temannya melarikan diri dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam namun untuk nopolnya Saksi tidak tahu dan Saksi tidak mengetahui yang apa menjadi penyebab terjadinya penganiayaan terhadap Saksi. Namun setelah berjalannya proses penyidikan dan Saksi juga dilakukan pemeriksaan baru Saksi mengetahui terjadinya penganiayaan terhadap Saksi karena ada rasa cemburu dari Terdakwa (Praka Nuruddin) selaku suami dari Saksi-5;

12. Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan Saksi tidak mengetahui kalau Saksi-5 adalah isteri dari Terdakwa, karena perilaku Saksi-5 seperti layaknya orang yang belum menikah (lajang/gadis) karena sering kali Saksi-5 menebar pesona dan

Halaman 20 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama. Bahwa selama Saksi mengenal Saksi-5, Saksi belum pernah melakukan hubungan intim, namun Saksi-5 pernah memanggil Saksi dengan sebutan mesra "sayang" akan tetapi Saksi tidak menghiraukannya, selain itu pada bulan Juli 2023 Saksi juga pernah mengirim foto alat kelaminnya tampak depan sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi-5 atas permintaan Saksi-5, begitu juga dengan Saksi-5 mengirimkan foto bugilnya kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

13. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama kedua temannya tersebut Saksi mengalami luka di kedua bola mata dan luka di kedua tangan, sampai saat ini mata sebelah kanan mengalami buta permanen sedangkan mata sebelah kiri masih dalam perawatan (pasca operasi), luka jahitan pada lengan kiri dan pergelangan telapak tangan kiri (tendon), 1 (satu) ruas jari manis tangan kanan di amputasi, juga terdapat jahitan di pergelangan tangan kanan sehingga saat ini belum bisa difungsikan dan atas perbuatan Terdakwa bersama kedua temannya Saksi tidak terima serta meminta agar perbuatan para pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku;

14. Bahwa Saksi mempunyai 2 (dua) buah *handphone* yang pertama 1 (satu) unit merk Samsung yang dipergunakan untuk dinas serta 1 (satu) unit *handphone* Iphone13 Pro yang digunakan untuk selain keperluan dinas. Bahwa *handphone* yang digunakan Saksi untuk berkomunikasi dengan Saksi-5 adalah *handphone* Iphone 13 Pro yang saat ini dalam kondisi rusak dan dijadikan barang bukti di Polres Tapin; dan

15. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa kepada Saksi karena didasarkan rasa cemburu terhadap hubungan antara Saksi dengan Saksi-5.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

| | |
|----------------------|--|
| Nama lengkap | : NOOR AFIFAH |
| Pekerjaan | : Karyawati Wisma Amawang. |
| Tempat tanggal lahir | : Hulu Sungai Selatan, 14 Desember 1998 |
| Jenis kelamin | : Perempuan. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Jalan Setiabudi, Desa Ambuton, Kec. Telaga Langsat, Kab. Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. |

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga. Saksi mengetahui pelaku penganiayaan setelah beberapa anggota kepolisian dan Polisi Militer melakukan olah TKP serta melihat rekaman CCTV di Wisma Amawang dan pada saat itu baru mengetahui bahwa salah satu pelakunya merupakan anggota TNI-AD;

Halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2023, sekira pukul 09.20 WITA

Saksi yang merupakan karyawan Wisma Amawang melaksanakan pekerjaannya untuk membersihkan kamar No. 3 lantai 2 bersama dengan Sdr. Abdul Majid (Saksi-4), setelah selesai membersihkan kamar tersebut lalu Saksi-3 turun dengan membawa spreng dan sarung bantal yang kotor. Kemudian Saksi melanjutkan untuk membersihkan kamar No. 5 disaat Saksi sedang menyapu lantai Saksi mendengar ada suara orang minta tolong, kemudian Saksi turun lalu menuju ke ruang laundry melalui pintu depan ruang receptionist, sesampainya di ruang laundry Saksi melihat Saksi-3 berdiri mematung sedang mendengarkan suara keributan di samping;

3. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya “ada apa?” akan tetapi Saksi-3 hanya diam tidak menjawab, karena pintu samping terhalang selimut yang sedang dijemur lalu Saksi dengan posisi jongkok melihat dari bawah selimut asal suara keributan tersebut dan mendengar suara minta tolong. Saat itu Saksi melihat seseorang yang sudah terbaring di tanah, sedang dibacok dan dikeroyok oleh 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan pisau;

4. Bahwa melihat kejadian tersebut, selanjutnya Saksi langsung lari menuju kamarnya untuk mengambil *handphone*, setelah itu Saksi berlari menuju ke halaman depan Wisma Amawang melalui ruang receptionist, sesampainya di halaman depan Wisma Saksi menoleh ke kanan, Saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang menganiaya korban (Saksi-1), selanjutnya Saksi berlari keluar menuju luar Wisma Amawang untuk meminta pertolongan. Pada saat Saksi lari keluar untuk meminta pertolongan dan ke-3 (tiga) pelaku penganiayaan pergi melarikan diri meninggalkan Wisma Amawang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol (tidak tahu) menuju arah jalan Jenderal Sudirman, kemudian korban berjalan ke depan Wisma Amawang untuk meminta pertolongan warga, kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang aparat dari kepolisian selanjutnya korban (Saksi-1) di evakuasi menuju RSUD Hassan Basri Kandangan untuk mendapat perawatan medis;

5. Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa beserta 2 (dua) orang temannya berlangsung sangat cepat kurang lebih sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) menit kemudian para pelaku segera meninggalkan tempat kejadian tersebut dan Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan itu;

6. Bahwa Wisma Amawang merupakan penginapan yang diperuntukkan untuk umum hanya boleh dikunjungi untuk disewa bagi pasangan yang sudah berkeluarga (suami istri) dan bagi pasangan yang belum berkeluarga tidak diperbolehkan untuk menyewa; dan

7. Bahwa kondisi penginapan Wisma Amawang sedang kosong tidak ada yang menyewa namun situasi disekitar wisma sedang ramai khususnya fotocopy yang berada di sebelah kanan wisma.

Halaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **ABDUL MAJID**
Pekerjaan : Karyawan Wisma Amawang
Tempat tanggal lahir : Hulu Sungai Selatan, 14 Juni 2002
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Setiabudi, Desa Ambutun, RT. 001, RW. 001, Kel. Ambutun, Kec. Telaga Langsat, Kab. Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 09.20 WITA saat Saksi sedang membersihkan kamar di Wisma Amawang, kemudian sekira pukul 09.28 WITA Saksi melihat mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DA 1496 DF masuk ke halaman Wisma Amawang lalu parkir di sebelah kanan halaman Wisma Amawang menghadap keluar;
3. Bahwa setelah selesai membersihkan kamar lalu Saksi menuju ruang laundry melalui samping sebelah kanan Wisma Amawang melewati mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut untuk mengambil selimut yang akan dijemur di samping sebelah kanan Wisma Amawang, pada saat Saksi akan menjemur selimut tersebut sekira pukul 09.40 WITA datang sepeda motor Yamaha Aerox warna Silver Nopol DA 6256 BDU yang dikendarai Saksi-1 masuk melalui samping kanan Wisma Amawang dan langsung menuju halaman belakang Wisma Amawang;
4. Bahwa pada saat sepeda motor tersebut berhenti, tiba-tiba dari dalam mobil Toyota Avanza warna hitam keluar seorang laki-laki dengan tangan kanannya membawa sebilah parang terhunus mendekati Saksi-1, selanjutnya dengan nada tinggi laki-laki (Terdakwa) tersebut mengatakan "Ada hubungan apa ikam lawan biniku" lalu dijawab Saksi-1 "ulun kada tau apa-apa bang", seketika itu juga Terdakwa yang sudah membawa sebilah parang langsung menyerang dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan parang yang dibawanya dan ketika itu jarak antara Saksi dengan tempat kejadian sekitar 4 (empat) meter;
5. Bahwa tidak lama kemudian turun 1 (satu) orang lagi dari dalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol DA 1496 DF berjalan melewati Saksi membantu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena takut selanjutnya Saksi masuk ke Wisma Amawang menuju ruangan monitor CCTV, dari monitor CCTV tersebut Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang lainnya lagi membantu pelaku

Halaman 23 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terhadap Saksi-1 dan penganiayaan tersebut berlangsung kurang lebih 2 (dua) menit;

6. Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, selanjutnya ketiga pelaku melarikan diri dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam menuju jalan Jenderal Sudirman, sedangkan Saksi-1 berjalan dari samping kanan Wisma Amawang menuju gerbang Wisma Amawang selanjutnya korban diberi pertolongan oleh warga sekitar;

7. Wisma Amawang merupakan penginapan yang diperuntukkan untuk umum hanya boleh dikunjungi untuk disewa bagi pasangan yang sudah berkeluarga (suami istri) dan bagi pasangan yang belum berkeluarga tidak diperbolehkan untuk menyewa; dan

8. Bahwa kondisi penginapan Wisma Amawang sedang kosong tidak ada yang menyewa namun situasi disekitar wisma sedang ramai khususnya fotocopy yang berada di sebelah kanan wisma.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **HERPANSYAH**
Pangkat, NRP : Aipda, 84080224
Jabatan : Ka SPKT Polsek Kandangan
Kesatuan : Polres Hulu Sungai Selatan
Tempat tanggal lahir : Sukamaran (Kalteng), 27 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Budi Bakti RT. 05, RW. 02, Kel. Amawang
Kiri Muka, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai
Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WITA saat Saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan ibadah di Gereja Kandangan mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi keributan dan penikaman di Wisma Amawang, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Aiptu Idrus dengan menggunakan mobil patroli jenis Isuzu Panther Noreg XII-2204-32 mendatangi tempat kejadian;
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.05 WITA Saksi sampai di tempat kejadian perkara dan Saksi melihat korban (Briptu Muhammad Riefai) Saksi-1 sedang duduk di pagar depan jembatan pintu masuk ke Wisma Amawang dengan kondisi

Halaman 24 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
pursi korban dan terdapat banyak luka bacokan, sayatan pada bagian wajah tepatnya pada bagian mata, hidung dan terdapat luka sayatan terbuka pada lengan tangan kiri, 1 (satu) ruas jari manis tangan kanan hampir putus dan korban (Saksi-1) sudah banyak mengeluarkan darah pada bagian wajah hingga badannya dan pada saat itu sudah banyak warga setempat datang untuk menolong;

4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Kandangan a.n. Ipda Wahyono, melihat kondisi korban (Saksi-1) sudah kritis kemudian Saksi bersama Aipda Idrus dengan menggunakan mobil patroli jenis Isuzu Panther Noreg XII-2204-32 segera membawa Saksi-1 ke RSUD Hasan Basry Kandangan untuk mendapatkan penanganan medis, didalam perjalanan menuju RSUD Hasan Basry, Saksi selalu aktif mengajak Saksi-1 (korban) agar tetap sadarkan diri;

5. Bahwa sekira pukul 10.10 WITA sampai di RSUD Hasan Basry dan langsung menuju IGD selanjutnya Saksi-1 mendapat perawatan, setelah itu Saksi bersama Aipda Idrus kembali ke tempat kejadian perkara guna melakukan olah tempat kejadian perkara di Wisma Amawang;

6. Bahwa sekira pukul 10.15 WITA Saksi sampai di Wisma Amawang dan segera melakukan pengamanan di tempat kejadian perkara dan mengumpulkan bukti-bukti seperti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Silver Nopol DA 6252 BDU dengan kunci kontak yang masih menempel, helm merk KYT bertulis DJ Maru warna abu-abu, *handphone* merk Iphone dan sepatu warna hitam, selanjutnya Saksi mencari dan menanyakan kepada para Saksi yang berada di tempat kejadian perkara tersebut antara lain Sdri. Noor Afifah (Saksi-2), dan Sdr. Abdul Majid (Saksi-3) karyawan Wisma Amawang;

7. Bahwa selanjutnya Saksi juga mengecek CCTV dan mendapatkan hasil kalau Saksi-1 telah dikeroyok oleh 3 (tiga) orang tidak dikenal, kemudian sekira pukul 10.20 WITA datang tim Buser, Pidum dan Reskrim Polres Hulu Sungai Selatan dan melakukan olah TKP serta penyelidikan lebih lanjut dan ditemukan kayu yang diduga gagang parang milik pelaku (Terdakwa);

8. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau yang menjadi korban penganiayaan adalah Briptu Muhammad Riefai (Saksi-1) anggota Polres Tapin sedangkan salah satu dari ketiga pelaku penganiayaan adalah Praka Nuruddin (Terdakwa) anggota Yonif 623/BWU dari hasil penyelidikan Reskrim Polres Hulu Sungai Selatan bersama dengan Subdenpom VI/2-1 Kandangan; dan

9. Bahwa Saksi tidak melihat *handphone* Iphone 13 Pro dibawa anggota polisi yang lainnya namun tidak mengetahui keadaannya apakah dalam kondisi bagus atau rusak tetapi setelah dilaksanakan pemeriksaan di kepolisian melihat kondisi *handphone* Iphone 13 Pro dalam kondisi rusak berat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puskesmas.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **LAILATUL RAHMAH**
Pekerjaan : **Honorar Satpol PP Kab. Tapin.**
Tempat tanggal lahir : **Margasari (Tapin), 5 Juli 1996**
Jenis kelamin : **Perempuan.**
Kewarganegaraan : **Indonesia.**
Agama : **Islam**
Tempat tinggal : **Desa Pandulangan, Kec. Padang Batung, Kab. Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.**

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami Saksi yang menikah sejak tanggal 17 November 2017 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Faisal Maulidi yang berusia 5 (lima) tahun;
2. Bahwa Saksi mengenal dengan Saksi-1 (Briptu Muhammad Riefa'i) sejak bulan Februari 2023 melalui media sosial *Instagram*, kemudian saling tukar nomor *handphone*, awalnya hanya teman biasa dengan berjalannya waktu hubungan Saksi dengan Saksi-1 semakin dekat dan saling mencintai, Saksi-1 juga mengetahui kalau Saksi adalah ibu Persiti isteri dari Praka Nuruddin Haitami (Terdakwa) sementara status dari Saksi-1 sejak awal bulan Agustus sudah pisah ranjang dan dalam proses perceraian dan selama perkenalan dengan Saksi-1 sudah 3 (tiga) kali bertemu;
3. Bahwa pada bulan Maret 2023 (tanggal lupa) sekira pukul 19.30 WITA Saksi pergi sendiri dari rumahnya dengan alamat Desa Pandulangan RT. 01, RW. 01, Kec. Padang Batung, Kab. Hulu Sungai Selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol DA 2620 DL dengan tujuan ke RSUD Hasan Basry Kandangan, selanjutnya Saksi memarkirkan sepeda motornya dan tidak lama kemudian datang Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox (nopol lupa) menemui Saksi di parkiran tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi-1 berboncengan menuju RM. Seafood di daerah Parincahan Kandangan, setelah selesai makan Saksi dan Saksi-1 kembali ke RSUD Hasan Basry Kandangan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi dan kemudian sekira pukul 21.30 WITA Saksi dan Saksi-1 pulang ke rumah masing-masing;
4. Bahwa pada bulan Juli 2023 sekira pukul 08.30 WITA setelah apel gabungan Karhutla, Saksi bertemu dengan Saksi-1 di lapangan Dwi Darma Kab. Tapin dan ketika itu hanya sebatas saling menyapa saja;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 08.25 WITA Saksi menerima pesan via *Whatsapp* dari Saksi-1 menanyakan keberadaan Saksi lalu Saksi jawab "lagi di kantor", selanjutnya Saksi-1 mengajak Saksi untuk ketemuan lalu dijawab Saksi "ketemuan dimana?" dan dijawab Saksi-1 di asrama Polres Tapin, selanjutnya

Halaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membawasnya dengan mengatakan “iya pas istirahat”, selanjutnya sekira pukul 12.10 WITA Saksi mengirimkan pesan via *Whatsapp* kepada Saksi-1 yang isinya “Menyampaikan bahwa Saksi sudah istirahat”, dan dijawab Saksi-1 “langsung saja kesini (asrama Polres Tapin)”, kemudian Saksi berangkat dari Kantor Satpol PP Kab. Tapin dengan mengendarai sepeda motor pergi ke Asrama Polres Tapin untuk menemui Saksi-1;

6. Bahwa sekira pukul 12.25 WITA Saksi sampai di Asrama Polres Tapin tempat tinggal Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 langsung membukakan pintu dan Saksi langsung masuk ke ruang tamu dan duduk-duduk sambil ngobrol, kemudian sekira pukul 12.35 WITA Saksi diajak masuk ke dalam kamar oleh Saksi-1 dan Saksi duduk di springbed yang ditaruh di lantai, kemudian Saksi-1 merebahkan badannya sementara tangan kirinya menarik bahu kiri Saksi untuk ikut rebahan disamping/tiduran di samping kiri Saksi-1 lalu Saksi-1 mencium bibir Saksi dan Saksi membalas ciuman tersebut. Setelah itu terjadilah hubungan badan layaknya suami isteri antara Saksi dengan Saksi-1;

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 22.10 WITA saat Saksi sedang tidur bersama anaknya di rumah orang tua Saksi, lalu Terdakwa datang menemui Saksi, kemudian Saksi terbangun dan melihat Terdakwa mengambil *handphone* Saksi yang berada di samping tempat tidurnya. Melihat hal tersebut Saksi berusaha untuk merebut *handphonenya* sampai keluar kamar. Selanjutnya *handphone* Saksi dibuka oleh Terdakwa dan melihat riwayat *chat* antara Saksi dan Saksi-1 dengan kalimat panggilan “sayang” lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi “siapa ini” Saksi jawab “bukan siapa-siapa”, kemudian Terdakwa mengatakan “ngga mungkin kalau ngga ada apa-apa” lalu Saksi menjawab “memang bener ngga ada apa-apa”. Selanjutnya Terdakwa menanyakan identitas yang mengirim kata-kata “sayang” dan dijawab oleh Saksi “Namanya Muhammad Riefa’i anggota Polres Tapin” kemudian Terdakwa mengatakan “Nanti kutemui dia (korban)”, kemudian sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan membawa *handphone* Saksi-5 menuju ke Kandangan;

8. Bahwa setelah *handphone* Saksi dibawa oleh Terdakwa Saksi berusaha menghubungi melalui *Instagram* untuk mengingatkan bahwa *handphone* Saksi dibawa oleh Terdakwa namun tidak pernah dibaca oleh Saksi-1;

9. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WITA Sdr. Jantera (Saksi-6) mertua Saksi datang ke rumah orang tua Saksi di Desa Baringin A RT. 01, RW. 01, Kec. Candi Laras Selatan, Kab. Tapin untuk bertemu dengan Saksi, kemudian Saksi-6 menceritakan “kalau Terdakwa habis menganiaya orang (belum tau korbannya)” selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-6 “pake apa Bah (Bapak)” dan dijawab oleh Saksi-6 “pake parang”, selanjutnya sekira pukul 17.20 WITA Saksi-6 pulang ke Kandangan;

Halaman 27 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1, sekira bulan Maret 2023 Saksi pernah melakukan *Video Call* (VC) bugil dengan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, hal tersebut Saksi lakukan karena atas permintaan Saksi-1. Selain itu sekira bulan Juli 2023 Saksi juga pernah mengirim foto bugilnya tampak depan sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi-1, begitu juga dengan Saksi-1 mengirimkan foto alat kelaminnya kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan hal tersebut Saksi lakukan juga atas permintaan Saksi-1;

11. Bahwa kondisi rumah tangga Saksi-1 pada saat itu sedang pisah rumah dengan istrinya dan dalam proses cerai, sedangkan Saksi dan Terdakwa mempunyai permasalahan perekonomian keluarga;

12. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 karena Terdakwa cemburu kepada Saksi-1 karena memiliki hubungan dekat dengan Saksi, namun Saksi tidak menyangka jika Terdakwa akan melakukan perbuatan penyerangan sampai melukai Saksi-1;

13. Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dimana handphone yang sering digunakan Saksi untuk menghubungi Saksi-1 karena dibawa oleh Terdakwa;

14. Bahwa Saksi pernah menerima transfer uang dari Saksi-1 sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BNI milik Saksi, tetapi 2 (dua) minggu kemudian Saksi kembalikan kepada Saksi-1 karena Saksi-1 salah transfer;

15. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa berebut handphone milik Saksi kemudian ayah Saksi (Saksi-8/H. Abidin) menengahi keributan tersebut, setelah itu Saksi mengakui bahwa Saksi telah berselingkuh dengan anggota polisi yang berdinis di Polres Tapin;

16. Bahwa Saksi mengetahui parang yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi-1 biasanya disimpan diatas lemari rumah Saksi, kemudian pisau belati Saksi tidak mengetahui, Mobil Avanza Nopol 1496 DF milik Mertua Saksi (Saksi-6/Sdr. Jantera); dan

17. Bahwa Saksi menyesal telah selingkuh dengan Saksi-1 sehingga menyebabkan Terdakwa marah dan menyerang Saksi-1. Selain itu Saksi telah meminta maaf kepada Terdakwa dan Terdakwa telah memaafkannya serta berharap rumah tangganya dengan Terdakwa dapat kembali utuh seperti sedia kala;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **JANTERA**

Pekerjaan : Wiraswata

Tempat tanggal lahir : Sungai Bungur (Hulu Sungai Selatan), 8 Maret 1963

Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 28 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Indonesia.

Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Pandulangan, RT. 01, RW. 01 No. 60, Kec.
Padang Batung, Kab. Hulu Sungai Selatan,
Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan anak kandung dari Saksi;
2. Bahwa pada hari Minggu 22 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WITA datang petugas dari Polisi Militer mencari orang yang diduga melakukan penganiayaan dan saat itu Polisi Militer memperlihatkan video dan juga foto saat terjadinya penganiayaan, setelah Saksi melihat video maupun foto tersebut Saksi melihat bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa, namun ketika itu Terdakwa belum kembali/pulang ke rumah karena pergi sejak pukul 08.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah dengan meminjam mobil Toyota Avanza Nopol DA 1496 DF milik Saksi. Selanjutnya petugas Polisi Militer menanyakan keberadaan *handphone* Terdakwa karena *handphone* milik Terdakwa tidak dibawa sejak berangkat, selanjutnya *handphone* tersebut disita oleh petugas Polisi Militer;
3. Bahwa setelah mengetahui yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa, kemudian Saksi bersama anaknya yang bernama Fatur Rahman langsung melakukan pencarian dikarenakan *handphone* Terdakwa tidak dibawa kemudian Saksi mencari ke tempat isterinya (Saksi-5) di daerah Margasari namun menurut Saksi-5 Terdakwa sejak malam belum kembali, setelah itu Saksi pulang ke rumah bersama anaknya.
4. Bahwa sekira pukul 17.50 WITA Saksi sampai di rumah dan diberitahu oleh isteri dengan mengatakan bahwa sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa, bersama Sdr. Bahraini (Saksi-9) dan Sdr. Usai sudah kembali ke rumah untuk mengembalikan mobil Toyota Avanza namun setelah itu Terdakwa, Saksi-9 dan Sdr. Usai tanpa pamit langsung pergi lagi dengan tidak mengatakan kemana tujuannya;
5. Bahwa sekira pukul 18.10 WITA saat Saksi sedang berada di rumah datang Saksi-9 bersama Sdr. Usai selanjutnya menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi menjawab dengan mengatakan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi-9 dan Sdr. Usai menyampaikan kepada Saksi bagaimana nasibnya yang harus pergi jauh (buron) dari tempat tinggal dan sama sekali tidak memiliki uang dan mereka meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan kepada Saksi selaku orang tua Terdakwa, dikarenakan Terdakwa bersama Saksi-9 dan Sdr. Usai sedang dalam pencarian petugas kepolisian dan Polis Militer. Selanjutnya Saksi memberikan sejumlah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi-9 dan Sdr. Usai dan setelah menerima uang tersebut pukul 18.12 WITA Saksi-9 dan Sdr. Usai

Halaman 29 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi memberikan uang tersebut atas dasar permintaan Saksi-9 dan Sdr. Usai karena Saksi merasa takut apabila Saksi-9 dan Sdr. Usai lama-lama bertemu sehingga akhirnya Saksi menuruti kemauannya dan hal tersebut Saksi lakukan tidak ada suruhan atau titipan dari Terdakwa melainkan atas kemauan pribadi Saksi;
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA datang petugas Polisi Militer ke rumah Saksi lalu Saksi dibawa ke kantor Polisi Militer untuk dimintai keterangan, sesampainya di kantor Polisi Militer sudah ada mobil Toyota Avanza milik Saksi dan di kantor tersebut sudah ada Sdr. Yadi, Sdr. Abdul Hamid, Sdr. Muhammad Asfi dan Sdri. Rasyidah sedang dimintai keterangan;
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WITA Saksi pulang ke rumahnya setelah diperiksa oleh petugas dari Polisi Militer dan pada saat itu Terdakwa sudah ada di rumah, kemudian Terdakwa menceritakan alasan Terdakwa melukai Saksi-1 karena Saksi-1 telah berselingkuh dengan Istri Terdakwa (Saksi-5), setelah mendengar hal tersebut Saksi menasehati Terdakwa agar segera menyerahkan diri dan Terdakwa menyetujuinya; dan
9. Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa menghubungi adiknya yaitu Kapten Cpl Marhani (Danramil Padang Batung) yang dengan mengatakan bahwa Terdakwa berkeinginan untuk menyerahkan diri, selanjutnya sekira pukul 08.00 WITA Saksi dan Terdakwa bersama Kapten Cpl Marhani dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga milik Kapten Marhani berangkat dari rumah menuju kantor Polisi Militer untuk menyerahkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

| | |
|----------------------|---|
| Nama lengkap | : NORMAS |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga. |
| Tempat tanggal lahir | : Ambuton (Hulu Sungai Selatan), 1 September 1968 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Desa Pandu langan, RT. 01, RW. 01 No. 60, Kec. Padang Batung, Kab. Hulu Sungai Selatan, Prov. Kalimantan Selatan. |

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan anak kandung dari Saksi;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WITA

Halaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa datang ke rumah dengan dijemput oleh Sdr. Fatur Rahman dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa istirahat di rumahnya yang berada di samping rumah Saksi, kemudian sekira pukul 06.30 WITA Terdakwa duduk-duduk di pelataran rumahnya seperti melamun, selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa dan bertanya sedang ada masalah apa, lalu Terdakwa menceritakan sedang ada permasalahan rumah tangganya dengan mengatakan bahwa Sdr. Lailatul Rahmah (Saksi-5) istrinya telah berselingkuh dengan orang Rantau. Mendengar cerita tersebut Saksi menasehati Terdakwa agar dirinya untuk sabar, setelah itu Saksi pergi meninggalkan Terdakwa karena akan berangkat ke kebun;

3. Bahwa sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa mengambil kunci mobil Toyota Avanza DA 1496 DF dan meminjam mobil tersebut sambil mengatakan akan pergi ke Margasari dengan tujuan untuk menjemput istri dan anaknya, ketika itu Terdakwa pergi dengan menggunakan pakaian kaos warna biru, celana pendek warna biru tua serta menggunakan topi berwarna hitam;

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA datang petugas dari Polisi Militer mencari anak Saksi yang bernama Praka Nuruddin Haitami (Terdakwa) hingga akhirnya Saksi mengetahui perkara yang sedang dihadapi Terdakwa dari petugas Polisi Militer, selanjutnya Sdr. Jantera (Saksi-6) bersama dengan Sdr. Fatur Rahman anak Saksi segera mencari keberadaan Terdakwa menuju Margasai Kab. Tapin ke tempat Sdr. Lailatul Rahmah (Saksi-5) isterinya dan anak Terdakwa tinggal;

5. Bahwa sekira pukul 17.30 WITA datang Terdakwa bersama dengan Sdr. Bahraini (Saksi-9) dan Sdr. Usai untuk mengembalikan mobil Toyota Avanza dan pada saat itu Saksi melihat ibu jari tangan kanan Terdakwa terluka dan Terdakwa terus menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menikam seorang anggota Polisi menggunakan parang yang dibawanya karena anggota Polisi tersebut diduga telah berselingkuh dengan Saksi-5. Bahwa atas pengakuan tersebut kemudian Saksi menasehati Terdakwa agar segera menyerahkan diri dan Terdakwa menyetujuinya dan Saksi juga meminta agar parang yang digunakan untuk menganiaya anggota Polisi biar Saksi yang menyimpan namun Terdakwa tidak mau dan disaat Saksi masuk rumah sebentar ternyata Terdakwa sudah pergi tanpa pamit dengan Saksi, sedangkan mobil ditinggal dalam keadaan mesin masih menyala.

6. Bahwa dikarenakan mesin mobil yang tinggalkan Terdakwa masih menyala, selanjutnya Saksi meminta bantuan kepada keponakan yang bernama Sdr. Hafis untuk mematikannya, selanjutnya karena merasa takut terhadap pantauan petugas kepolisian kemudian Saksi meminta bantuan kepada Sdr. Abdul Hamid untuk memindahkan mobil tersebut dan ditiptkan di rumah anaknya di daerah Tawia Kandangan;

7. Bahwa sekira pukul 18.10 WITA datang Saksi-9 bersama dengan Sdr. Usai mengendarai sepeda motor ke rumah dan menanyakan keberadaan Terdakwa,

Halaman 31 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024
Selanjutnya Saksi-8 mengatakan dengan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi-9 menyampaikan kepada Saksi bagaimana mengenai nasibnya yang akan pergi jauh dari kampung (buron) sehingga keduanya meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan kepada Saksi selaku orangtua dari Terdakwa. Kemudian Saksi-6 memberikan sejumlah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi-9 dan Sdr. Usai, setelah menerima uang tersebut Saksi-9 dan Sdr. Usai pergi. Saksi memberikan uang tersebut atas dasar permintaan Saksi-9 dan Sdr. Usai, karena Saksi merasa takut apabila Saksi-9 dan Sdr. Usai lama-lama bertamu sehingga akhirnya Saksi menuruti kemauannya dan hal tersebut Saksi lakukan tidak ada suruhan atau titipan dari Terdakwa melainkan atas kemauan pribadi Saksi;

8. Bahwa pada pukul 20.30 WITA datang petugas Polisi Militer ke rumah Saksi, selanjutnya memanggil Saksi, Saksi-6 dan anak Saksi untuk ke kantor Polisi Militer guna dimintai keterangannya, sesampainya di kantor Polisi Militer tersebut sudah ada mobil Toyota Avanza milik Saksi dan di kantor tersebut sudah ada Sdr. Yadi, Sdr. Abdul Hamid, Sdr. Muhammad Asfi dan Sdri. Rasyidah yang sedang dimintai keterangan oleh petugas Polisi Militer, selanjutnya dikarenakan sedang shock dan juga mempunyai riwayat penyakit jantung, kemudian sekira pukul 23.15 WITA, Saksi diperbolehkan pulang dengan diantar oleh petugas Polisi Militer;

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 04.50 WITA Terdakwa datang ke rumah dengan mengetuk pintu rumah, lalu Saksi membukakan pintu rumah, selanjutnya Saksi langsung menasehati agar Terdakwa dan Saksi juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi baru pulang dari kantor Polisi Militer untuk dimintai keterangan lalu Terdakwa mengatakan "iya ma, saya mau menyerahkan diri juga", tidak lama kemudian sekira pukul 05.30 WITA Saksi-6 bersama anaknya datang dari kantor Polisi Militer setelah berbincang-bincang sekira pukul 06.00 WITA anak Saksi Sdr. Fatur Rahman menelpon adik ipar Saksi yaitu Kapten Cpl Marhani (Danramil Padang Batung) dengan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menyerahkan diri; dan

10. Bahwa sekira pukul 08.00 WITA Saksi-6, Terdakwa dan Kapten Cpl Marhani dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga milik Kapten Cpl Marhani berangkat dari rumah menuju kantor Polisi Militer untuk mengantar Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **H. ABIDIN**

Pekerjaan : Swasta.

Tempat tanggal lahir : Margasari (Tapin), 8 Agustus 1964

Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 32 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia.

Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Baringin A, RT.01, RW. 01, Kec, Candi
Laras, Selatan Kab. Tapin, Provinsi Kalimantan
Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami dari Sdri. Lailatul Rahmah (Saksi-5) yang merupakan anak kandung Saksi yang menikah sejak tanggal 17 November 2023 dan hingga saat ini rumah tangganya telah dikarunia anak laki-laki yang berumur 4 tahun;
2. Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-5 berjalan dengan harmonis, namun pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor bersama adik Terdakwa Sdr. Fatur Rahman untuk menemui anak dan Saksi-5 yang kebetulan pada malam itu menginap di rumah Saksi. Bahwa pada saat itu antara Terdakwa dengan Saksi-5 ada terjadi cekcok/pertengkaran karena Saksi-5 tidak mau memberikan *handphone* milik Saksi-5 kepada Terdakwa, melihat keributan tersebut Saksi selaku orangtua menengahi dan menyarankan agar Saksi-5 menyerahkan *handphonenya* kepada Terdakwa, setelah itu sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa dan Sdr. Fatur Rahman pergi meninggalkan rumah Saksi;
3. Bahwa pada saat Saksi memediasi/menengahi perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi-5, Terdakwa menanyakan kepada Saksi-5 terkait adanya pria idaman lain sehingga ingin membuktikan dengan melihat *handphone* milik Saksi-5 dan pada saat itupun Saksi-5 mengakui bahwa dirinya memang telah berselingkuh dengan seorang Polisi yang berdinasi di Polres Tapin, setelah itu Terdakwa menanggapi dengan mengatakan "Nanti saya temui";
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 16.40 WITA Sdr. Jantera (Saksi-6) datang ke rumah Saksi yang merupakan orang tua dari Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa terlibat dalam perkara penganiayaan terhadap Saksi-1 (Briptu Muhammad Riefa'i) yang merupakan seorang anggota Polisi dari Polres Tapin dan Saksi-6 datang ke rumah Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa;
5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan terhadap Saksi-1 di karenakan Saksi-1 berselingkuh dengan Saksi-5, sehingga Terdakwa sebagai suami dari Saksi-5 merasa emosi dan tidak terima sehingga melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1; dan
6. Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 menurut Saksi adalah untuk membela harga diri dan kehormatan keluarga selaku Suami dari Saksi-5.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Saksi-9 (Sdr. Bahraini), dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan secara langsung karena sedang menjalani proses hukum dan ditahan di Polres Hulu Sungai Selatan.

Menimbang, Bahwa Saksi-9 (Bahraini), dalam perkara ini telah memberikan keterangannya secara daring atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukum, Saksi yang dihadapkan di sidang secara daring menerangkan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-9 :

| | |
|----------------------|---|
| Nama lengkap | : BAHRAINI |
| Pekerjaan | : Swasta. |
| Tempat tanggal lahir | : Padang Basar (Hulu Sungai Selatan), 25 Januari 1991. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Desa Padang Basar RT. 04, RT. 02, No. 60, Kec. Telaga Langsat, Kab. Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. |

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil yang merupakan teman sejak dulu, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WITA saat Saksi berboncengan dengan Sdr. Usai dengan menggunakan sepeda motor tanpa sengaja bertemu dengan Praka Nuruddin Haitami (Terdakwa) di jalan Sei Bungur Pandulangan, selanjutnya Saksi diajak oleh Terdakwa ke Simpang tiga Sili-sili untuk mendengarkan curhatan Terdakwa;
3. Bahwa sekira pukul 08.10 WITA Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan melakukan pembacokan kepada orang yang telah berselingkuh/mengganggu isterinya, namun saat itu Saksi dan Sdr. Usai belum menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam nopolnya lupa lalu menyuruh Saksi dan Sdr. Usai masuk ke dalam mobil tersebut sedangkan sepeda motor milik Sdr. Usai ditinggal di parkir di dekat pertigaan tersebut, selanjutnya Saksi dan Sdr. Usai diajak Terdakwa menuju tempat

Halaman 34 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

4. Bahwa sesampai di tempat pencucian mobil, Saksi dan Sdr. Usai diajak Terdakwa untuk minum-minuman beralkohol jenis anggur putih sebanyak 2 (dua) botol dan pada saat Terdakwa akan mengambil minuman Terdakwa kembali menceritakan permasalahannya dan terus membujuk agar Saksi dan Sdr. Usai mau ikut membantu Terdakwa untuk menganiaya Saksi-1 (Briptu Muhammad Riefa'i) yang seorang anggota polisi. Bahwa rencananya akan dipancing oleh Terdakwa menggunakan *handphone* milik isterinya Saksi-5 (Sdri.Lailatul Rahman) dengan Terdakwa berpura-pura sebagai istrinya;
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.10 WITA Terdakwa mengatakan kembali bahwa Saksi-1 mau diajak bertemu dan Terdakwa kembali membujuk Saksi dan Sdr. Usai agar mau ikut membantu Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, dikarenakan selalu dibujuk terus menerus oleh Terdakwa dan juga Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apa bila terjadi apa-apa. Selanjutnya masih dalam pengaruh minuman beralkohol akhirnya Saksi dan Sdr.Usai mau ikut membantu Terdakwa;
6. Bahwa pada saat itu Terdakwa meminum 1 (satu) botol anggur putih merek Anggur Tua, sedangkan Sdr. Usai dan Saksi meminum 1 (satu) botol anggur putih merek Anggur Tua;
7. Bahwa sekira pukul 09.12 WITA Terdakwa, Saksi dan Sdr. Usai berangkat menuju Wisma Amawang yang berjarak \pm 3 (tiga) kilometer dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol Da 1496 DF warna hitam milik Terdakwa. Ketika akan naik ke dalam mobil Saksi melihat di dalam mobil Terdakwa sudah ada sebilah parang yang sudah disiapkan Terdakwa dan ditaruh di jok mobil, selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa menuju ke Wisma Amawang Terdakwa memberikan pisau kepada Sdr. Usai dan mengatakan apabila Terdakwa kalah atau Saksi-1 membawa teman agar segera ikut membantu menyerang Saksi-1 dan apabila Saksi-1 membawa senjata api (pistol) dan menembak, Terdakwa yang menjadi tameng dari peluru tersebut lalu di jawab Saksi "Iya";
8. Bahwa sekira pukul 09.25 WITA Saksi bersama Sdr. Usai dan Terdakwa tiba Wisma Amawang lalu Terdakwa memarkirkan mobilnya di halaman samping kiri wisma dengan posisi mobil sudah berputar arah menghadap pintu keluar, selanjutnya dengan posisi mobil masih menyala sambil menunggu di dalam mobil. Kemudian sekira pukul 09.52 WITA datang Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor warna silver dan menggunakan jaket warna merah marun, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa itu orangnya (targetnya) dan ketika Saksi-1 baru selesai memarkirkan sepeda motornya tepat di belakang mobil Terdakwa dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter;

Halaman 35 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 2/K/PM I-06/AD/II/2024
- Bahwa karena terdakwa tersebut Terdakwa langsung turun dari mobil dan lari menuju Saksi-1 dengan parang yang sudah terhunus menggunakan tangan kanannya langsung membacok Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala sebelah kanan dan mengenai helm Saksi-1 yang pada saat itu belum sempat melepas helmnya dikarenakan baru saja memarkirkan sepeda motornya dengan posisi Saksi-1 baru turun dari sepeda motornya;
10. Bahwa Terdakwa kembali melakukan pembacokan ke arah wajah Saksi-1 hingga helm yang digunakan Saksi-1 terlepas dan gagang parang yang digunakan Terdakwa untuk membacok Saksi-1 terlepas hingga Saksi-1 terjatuh terlentang kemudian Terdakwa terus melakukan pembacokkan terhadap Saksi-1 dengan membabi buta sambil berteriak memanggil nama "Sai". Bahwa mendengar teriakan tersebut Saksi bersama Sdr. Usai turun dari mobil dan ikut membantu melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan batu yang diperoleh dari halaman Wisma dengan cara melemparkannya ke arah wajah Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter, selanjutnya Sdr. Usai juga ikut menganiaya Saksi-1 dengan cara menusukan pisau dengan menggunakan tangan kanan ke arah perut Saksi-1 berkali-kali;
11. Bahwa dikarenakan Saksi-1 berteriak "tolong-tolong" sehingga hal tersebut mengundang perhatian warga sekitar dan karyawan Wisma Amawang, lalu Sdr. Usai berteriak "sedang-sedang" yang mengartikan/memberi isyarat sudah saatnya untuk pergi, selanjutnya Saksi, Sdr. Usai dan Terdakwa masuk ke dalam mobil lalu pergi meninggalkan Wisma Amawang menuju arah ke daerah Barabai dengan penunjuk jalan Sdr. Usai;
12. Bahwa dalam perjalanan pelarian tersebut Terdakwa masuk gang di wilayah Gambah untuk menghapus riwayat *chat* dan telpon *handphone* istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa matikan *handphone* dan melanjutkan perjalanan menuju Barabai. Kemudian *handphone* dan Sim Card dibuang secara terpisah di wilayah Barabai, selanjutnya mobil yang dikemudikan Terdakwa hanya berputar-putar di wilayah pegunungan Barabai dengan perasaan menyesal lalu Terdakwa mengatakan "kita bulikan aja, kemungkinan aku menyerahkan diri jua biar aku yang menanggungnya jadi buan kam aman aj bejauh dulu buhan kam dari kampung lah, aku semua yang menanggungnya paling aku pacul baju (dipecat)";
13. Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi dan Sdr. Usai merasa aman, kemudian Saksi dan Sdr. Usai pulang menuju rumah orangtua Terdakwa namun sebelum sampai rumah Terdakwa, Sdr. Usai diturunkan dipertigaan Sili-sili tempat Sdr. Usai memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya Sdr. Usai mengikuti dengan mengendarai sepeda motornya mengikuti dari belakang;
14. Bahwa sekira pukul 17.30 WITA, sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memarkirkan mobilnya, pada saat Saksi turun dari mobil, ibu Terdakwa

Halaman 36 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada anggota PM datang ke rumah namun Terdakwa hanya diam lalu berjalan ke arah belakang rumah meninggalkan Saksi dan Sdr. Usai kemudian Saksi dan Sdr. Usai pulang ke rumah untuk mandi;

15. Bahwa sekira pukul 18.00 WITA Saksi dan Sdr. Usai kembali lagi ke rumah Terdakwa dan ketemu dengan kedua orang tua dan adik dari Terdakwa saat itu Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah lebih dulu pergi dan tidak sesuai dengan perjanjian awal, kemudian Saksi menyampaikan kepada kedua orangtua Terdakwa untuk meminta uang sebagai biaya selama Saksi dan Sdr. Usai buron, setelah itu orangtua Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi dua dengan Sdr. Usai;

16. Bahwa sekira pukul 18.50 WITA Saksi bersama dengan Sdr. Usai pergi meninggalkan rumah orangtua Terdakwa, kemudian Saksi dan Sdr. Usai melarikan diri ke daerah Barabai dengan tujuan ke Desa Pondan Barabai namun didalam usaha pelariannya Saksi tertangkap sedangkan Sdr. Usai berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke jurang;

17. Bahwa selama Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil tidak pernah melihat Terdakwa bersikap emosional dan tidak pernah melanggar hukum, maka setelah mendengar curhatan dari Terdakwa bahwa istrinya selingkuh dengan Saksi-1 maka Saksi bersedia membantu Terdakwa; dan

18. Bahwa Saksi sangat menyesal dan meminta maaf kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2013 di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Gunung Kupang Banjarbaru, kemudian ditugaskan di Yonif 623/BWU Kompi Senapan A, dan tahun 2021 Terdakwa ditugaskan di Kima Ton Pimu Yonif 623/BWU dengan jabatan Wadanru 3 Ton Pimu Kima sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini pangkat Praka NRP 31130172750492;

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Lailatul Rahmah (Saksi-5) pada tanggal 17 November 2017 di Kel. Margasari, Kab. Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, setelah menikah Terdakwa tinggal di asrama sedangkan Saksi-5 tinggal di Desa Pandulangan, RT. 01, RW. 01, Kec. Padang Batu, Kab. Hulu Sungai Selatan karena Saksi-5 bekerja sebagai honorer Satpol PP Kab. Tapin atas seizin Komandan Terdakwa tinggal berpisah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Faisal Maulidi umur 5 (lima) tahun;

Halaman 37 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa izin bermalam (IB) dengan tujuan mau ke rumah mertua Terdakwa di Desa Margasari, Kec. Candi Laras Selatan, Kab. Tapin untuk menengok Saksi-5 yang sedang menginap di rumah orang tuanya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Terdakwa berangkat menuju Kandangan, setelah sampai di Kandangan Kota, lampu motor Terdakwa mati sehingga Terdakwa berhenti lalu menitipkan sepeda motor Terdakwa di tempat pencucian motor. Selanjutnya Terdakwa naik angkutan umum dengan tujuan ke Desa Margasari namun karena tidak ada jurusan yang mengarah ke daerah tersebut sehingga Terdakwa berhenti di Rantau, selanjutnya Terdakwa menghubungi adik kandung Terdakwa yaitu Sdr. Fatur Rahman untuk menjemput Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa ke Desa Margasari;

4. Bahwa sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa sampai di rumah mertua Terdakwa di Desa Margasari, selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu dan tidak lama kemudian pintu rumah dibuka oleh bapak mertua Terdakwa yaitu Sdr. H. Abidin (Saksi-8), kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar tidur Saksi-5, disitu Terdakwa melihat anak dan Saksi-5 sudah tertidur dan tidak mengetahui kalau Terdakwa datang. Kemudian Terdakwa berniat untuk memeriksa *handphone* milik Saksi-5 yang tergeletak di sampingnya, namun pada saat akan mengambil *handphone* tersebut, Saksi-5 terbangun dan akan berusaha merebut *handphone* yang sudah Terdakwa pegang sehingga Terdakwa bertambah penasaran dan curiga karena Saksi-5 marah ketika *handphonenya* mau Terdakwa periksa yang biasanya tidak ada masalah;

5. Bahwa ketika Terdakwa akan keluar kamar dengan membawa *handphone* Saksi-5, namun Saksi-5 berusaha merebut *handphone* tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka *handphone* tersebut dan membaca ada pesan *chat Whatsapp* yang mencurigakan dengan nada mesra dengan seseorang berinisial MR (Muhammad Riefa'i) Saksi-1, yang isi pesan *chat Whatsapp* yang dikirim pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 *chat Whatsapp* yang pertama sekira pukul 18.00 WITA dan pesan *chat Whatsapp* yang terakhir sekira pukul 20.44 WITA dengan isi *chat Whatsapp* dari Saksi-5 isinya "PIAN DIMANA" lalu dibalas oleh Saksi- 1 "BISA TEMUAN KAH" Saksi-1 membalas "KE ASRAMA AJA TAPI JANGAN DULU KARENA LAGI BANYAK SENIOR" setelah itu Saksi-5 membalas dengan kata-kata "KALAU BEGITU SAYANG, KITA BELI DURIAN AJA DI RANTAU";

6. Bahwa setelah itu Terdakwa scrool ke atas terdapat *chat Whatsapp* yang isinya "DI KANDANGAN ADA HOTEL KAH" dan di balas Saksi-5 "NGGAK TAHU, KENAPA SANGE KAH (pengenkah)" dikarenakan antara Terdakwa dengan Saksi-5 waktu itu sedang bertengkar, kemudian datang Saksi-8 dan bertanya ada masalah apa selanjutnya Terdakwa menceritakan tentang adanya isi *chat handphone* milik Saksi-5 dengan seseorang laki-laki yang diduga ada perselingkuhan. Bahwa awalnya Saksi-5 bersikeras tidak mengakui, setelah didesak dengan bukti *chat Whatsapp* tersebut

Halaman 38 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-5 mengaku memiliki hubungan dengan seorang anggota Polisi yang berdinis di Polres Tapin;

7. Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Saksi-5 tersebut, Terdakwa pulang bersama Sdr. Fatur Rahman ke rumah orangtuanya di Kandangan dengan membawa *handphone* milik Saksi-5 dan sampai di rumah orangtuanya sekira pukul 01.30 WITA, karena hal tersebut Terdakwa menjadi gelisah memikirkan rumah tangganya Terdakwa dengan Saksi-5, kemudian Terdakwa berencana untuk memastikan ada hubungan apa antara Saksi-1 dengan istri Terdakwa kemudian Terdakwa memancing Saksi-1 melalui *chat* WA dengan menggunakan *handphone* milik Saksi-5 yang isinya "LAGI NGAPAIN". Namun baru dibalasnya sekira pukul 07.00 WITA dengan kata-kata "MAU APEL" lalu Terdakwa balas "BISA KETEMUANKAH" lalu dibalas oleh Saksi-1 "BISA DIMANA" selanjutnya Terdakwa membalasnya dengan kata-kata "DI PENGINAPAN WISMA AMAWANG SUDAH SAYA BUKAKAN" dan dibalas oleh Saksi-1 "IYA". Atas jawaban Saksi-1 yang bersedia diajak bertemu di penginapan dengan menggunakan *handphone* Saksi-5 maka menguatkan dugaan Terdakwa adanya hubungan perselingkuhan antara Saksi-1 dan Saksi-5;

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 bisa diajak bertemu di Wisma Amawang, Terdakwa telah menyakini ada hubungan perselingkuhan yang lebih jauh antara Saksi-1 dan Saksi-5 dan Terdakwa merencanakan untuk memberi pelajaran kepada Saksi-1 agar tidak mengganggu rumah tangga Terdakwa, kemudian Terdakwa sendirian berangkat menuju Wisma Amawang yang berada di jalan Hantarukung, RT. 02, RW. 01, desa Tibung Raya, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan sepeda motor serta membawa pisau yang sudah Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan;

9. Bahwa diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bahraini (Saksi-9) dan Sdr. Usai, lalu Terdakwa mengatakan "USAI BISA MINTA TOLONGLAH, ISTERI SAYA SELINGKUH DENGAN POLISI, SAYA MAU BACOK" lalu Sdr. Usai mengatakan "SAYA TIDAK PUNYA PISAU" lalu Terdakwa jawab dengan mengatakan "TUNGGU SAYA KE RUMAH DULU MAU AMBIL PARANG", kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil parang kemudian Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi-9 dan Sdr. Usai dengan menggunakan mobil milik Toyota Avanza Nopol DA 1496 DF warna hitam milik orangtuanya selanjutnya ketika didalam mobil Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Usai "INI PISAU UNTUK JAGA JAGA SIAPA TAHU DIA BAWA PISTOL";

10. Bahwa sebelum Terdakwa berangkat menuju ke Wisma Amawang, Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis anggur putih terlebih dahulu di Desa Bilui Kandangan dengan harga per botolnya seharga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) botol, selanjutnya Terdakwa meminumnya bersama

Halaman 39 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan saksi-9 dan sdr. usai di tempat pencucian motor tersebut dan Terdakwa menghabiskan minum sendiri sebanyak 1 (satu) botol dan sebotolnya lagi diminum oleh Saksi-9 dan Sdr. Usai;

11. Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa sampai di Wisma Amawang dan memarkirkan mobil di samping kanan Wisma Amawang dengan posisi menghadap ke jalan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-9 dan Sdr. Usai "SAYA AJA YANG TURUN NANTI KALAU ADA PERLAWANAN BANTU KE SAYA" setelah itu Terdakwa *chat Whatsapp* kepada Saksi-1 dengan menggunakan *handphone* milik Saksi-5 yang isinya "NANTI KALAU SUDAH SAMPAI KABARI AJA". Kemudian Saksi-1 memanggil dengan *Video Call* tetapi tidak Terdakwa angkat lalu Saksi-1 mengirim pesan *chat Whatsapp* dengan mengatakan "SUDAH MAU SAMPAI" lalu Terdakwa membalasnya "MASUK AJA", setelah itu Terdakwa melihat ada seseorang datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna silver mondar mandir di sekitar Wisma dengan menggunakan jaket warna coklat dengan celana levis warna biru;

12. Bahwa setelah Terdakwa melihat foto profil *Whatsapp* yang berinisial MR (Saksi-1) Terdakwa yakin bahwa orang tersebut adalah Saksi-1 yang telah berselingkuh dengan Saksi-5, selanjutnya ketika Saksi-1 akan memarkirkan motornya menghadap ke tembok Wisma tepat di belakang mobil Terdakwa dengan jarak kurang lebih dengan 7 (tujuh) meter dengan posisi mobil Terdakwa sudah terparkir menghadap keluar ke arah jalan, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari mobil sambil menghunuskan parang dengan tangan kanan setelah dekat dengan Saksi-1 Terdakwa langsung membacokkan parang tersebut ke badan Saksi-1 mengenai punggung lalu gagang parang terlepas dari gagangnya ke tanah dan Terdakwa kembali mengambil parang tersebut. Kemudian Saksi-1 kaget mau melarikan diri dengan menekan gas motornya mau berputar arah namun motornya tidak bisa dikendalikan sehingga menabrak pagar;

13. Bahwa kemudian Terdakwa kembali membacok Saksi-1 dengan kedua tangan dengan menggunakan parang yang tidak ada pegangannya dan Terdakwa tidak ingat perkenaannya bagian pada Saksi-1, setelah itu Saksi-9 melempar batu ke arah Saksi-1 dan Saksi-1 berusaha untuk mundur dan menghindari dengan cara melarikan diri namun pada saat akan lari Saksi-1 ditusuk oleh Sdr. Usai mengenai pada dibagian badan Saksi-1. Setelah Saksi-1 terjatuh dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa kembali membacok Saksi-1 dengan menggunakan parang yang sudah tidak ada gagangnya dengan kedua tangan beberapa kali mengenai wajah Saksi-1, namun kedua tangan Saksi-1 berusaha menangkis dengan menutupi wajahnya sambil mengatakan "SAYA ANGGOTA, SAYA ANGGOTA", setelah itu Sdr. Usai mengatakan ke Terdakwa "DING....DING SUDANG DING TINGGALKAN LARI" setelah itu Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Usai segera naik ke mobil pergi dari Wisma

Halaman 40 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Saksi-9 dan Sdr. Usai melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, selanjutnya pergi ke Desa Pagat Kab. Barabai melalui pinggiran kampung untuk membuang *sim card* dan *handphone* milik Saksi-5 dan pukul 17.30 WITA Terdakwa menurunkan Saksi-9 dan Sdr. Usai setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya dan pada saat itu Sdr. Normas (Saksi-7) ibu Terdakwa ada di belakang rumah lalu bertanya kepada Terdakwa "ADA APA, TADI ADA YANG NYARI POLISI", selanjutnya Terdakwa menjawab dengan mengatakan "IYA MA, TIDAK ADA APA APA", kemudian Terdakwa bersembunyi masuk ke dalam hutan di belakang rumah;

15. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi-7 mengatakan kepada Terdakwa "INI BARU PULANG DARI POM" dan Terdakwa jawab "IYA MA, SAYA MAU MENYERAHKAN DIRI JUGA" setelah itu Saksi-7 menyuruh Terdakwa untuk mandi dan sholat;

16. Bahwa selanjutnya Sdr. Fatur Rahman menghubungi pamannya yaitu Kapten Cpl Marhani (Danramil Padang Batu) dengan menyampaikan bahwa Terdakwa akan menyerahkan diri, kemudian sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama dengan Sdr. Jantera (Saksi-6) orangtua Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor pergi ke rumah Sdri. Hartini (Bibinya) untuk menunggu Kapten Cpl Marhani, setelah Kapten Cpl Marhani datang tidak lama kemudian datang Dandim Kandangan dan sekira pukul 10.00 WITA datang anggota dari Polisi Militer dipimpin oleh Kapten Cpm Sukemi datang untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom VI/2-1 Kandangan guna proses lebih lanjut; dan

17. Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah menyerang Saksi-1 karena perasaan marah akibat cemburu terhadap Saksi-1 yang diduga telah berselingkuh dengan istri Terdakwa (Saksi-5) dan Terdakwa telah memaafkan Saksi-5 serta berharap rumah tangganya dapat kembali utuh seperti sedia kala.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. **Barang-barang :**

- 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1496 DF beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK mobil Avanza Nopol DA 1496 DF atas nama Jantera;
- 1 (satu) bilah parang tanpa gagang/pegangan dengan panjang ± 60 cm dan lebar $\pm 2,5$ cm; dan
- 1 (satu) pasang pakaian kaos warna biru dengan tulisan sablon ADIDAS

Halaman 41 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RSU BRIGJEND H. HASSAN BASRI Nomor : 400.7.22.1/19A//RSU-HHB/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ayu Ermellya Tetta atas nama Saksi-1 (Bripda Muhammad Riefai'i);
- b. 1 (satu) lembar printout foto barang bukti milik Terdakwa terdiri dari photo pakaian Terdakwa, photo sebuah parang, photo sebilah pisau, photo mobil avanza dan photo gagang/pegangan parang;
- c. Berita Acara Penyitaan dari Polres Hulu Sungai Selatan yang ditandatangani Aiptu A.Busyaeri, S.H. NRP 82050701 tanggal 22 Oktober 2023, telah melakukan penyitaan benda/barang bukti berupa surat/benda lainnya dari Muhammad Riefai;
- d. Berita Acara Penyitaan dari Polres Hulu Sungai Selatan yang ditandatangani Aiptu A.Busyaeri, S.H. NRP 82050701 tanggal 22 Oktober 2023, telah melakukan penyitaan benda/barang bukti berupa surat/benda lainnya dari Noor Afifah Binti Fahrulraji;
- e. Penetapan Nomor 243/Pen.Pid/2023/PN Kgn yang ditandatangani secara elektronik tanggal 26 Oktober 2023 oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan H.Budi Winata, S.H., M.H.;
- f. Berita Acara Penyitaan dari Polres Hulu Sungai Selatan yang ditandatangani Aiptu A.Busyaeri, S.H. NRP 82050701 tanggal 23 Oktober 2023, telah melakukan penyitaan benda/barang bukti berupa surat/benda lainnya dari Ade Kurniawan;
- g. Penetapan Nomor 247/Pen.Pid/2023/PN Kgn yang ditandatangani secara elektronik tanggal 2 November 2023 oleh A.n. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Wakil Ketua Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H.;
- h. Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/18/X/RES.1.6/2023/Reskrim dari Polres Hulu Sungai Selatan terhadap DPO Husaini Als Usai Bin (Alm) Muhran yang ditandatangani oleh Widodo Saputro, S.H. Iptu NRP 77050328;
- i. 1 (satu) lembar print out photo dokumentasi Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- j. 1 (satu) lembar print out photo korban atas nama Briptu Muhammad Riefai; dan
- k. 1 (satu) lembar print out photo barang bukti milik korban.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Berupa Barang

- a. 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi DA

Halaman 42 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah STNK mobil Avanza Nopol DA 1496 DF atas nama Sdr. Jantera.

Bahwa barang bukti point a dan b menunjukkan jika barang tersebut merupakan bagian dari kelengkapan kendaraan bermotor milik Sdr. Jantera (Saksi-6) orang tua dari Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menuju lokasi kejadian perkara di Wisma Amawang.

- c. 1 (satu) bilah parang tanpa gagang/pegangan dengan panjang \pm 60 cm dan lebar \pm 2,5 cm menunjukkan jika barang tersebut merupakan senjata tajam milik dari Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa saat melakukan tindakan penganiayaan kepada Saksi-1 (Muhammad Riefa'i) di Wisma Amawang.

- d. 1 (satu) pasang pakaian kaos warna biru dengan tulisan sablon ADIDAS dan celana pendek warna biru tua menunjukkan jika barang tersebut merupakan satu stel pakaian milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa saat melakukan tindakan penganiayaan kepada Saksi-1 (Muhammad Riefa'i) di Wisma Amawang.

2. Berupa Surat:

- a. 3 (tiga) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RSU BRIGJEND H. HASSAN BASRI Nomor : 400.7.22.1/19A//RSU-HHB/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ayu Ermellya Tetta merupakan surat hasil pemeriksaan awal kepada pasien atas nama Saksi-1 (Sdr. Muhammad Riefa'i) yang mengalami luka di bawah alis sepanjang mata kanan dan kiri dengan ukuran panjang lima belas dan lebar dua sentimeter, bola mata kanan tampak tidak utuh, bola mata kiri didapatkan darah menutupi lensa mata. Patah tulang pada daerah hidung bagian atas. Pada bahu kanan didapatkan satu luka terbuka berukuran panjang delapan sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter. Pada bahu kiri didapatkan satu luka terbuka berukuran panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Pada tangan kanan pergelangan tangan kanan bagian atas didapatkan tiga buah luka terbuka. Luka pertama ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Luka kedua dengan panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Luka ketiga dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Pada jari tengah tangan kanan ditemukan luka terbuka berukuran empat sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dengan dalam nol koma tiga sentimeter. Pada jari manis tangan kanan didapatkan luka terbuka dan perubahan bentuk, ukuran luka panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter dengan dasar luka tulang.

Halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka terbuka pada bagian kiri siku kiri ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter. Pada pergelangan tangan kiri didapatkan luka terbuka ukuran panjang sepuluh sentimeter dan dalam empat sentimeter dengan dasar tulang.

b. 1 (satu) lembar printout foto barang bukti milik Terdakwa terdiri dari photo pakaian Terdakwa, photo sebuah parang, photo sebilah pisau, photo mobil avanza dan photo gagang/pegangan parang merupakan surat hasil pemeriksaan Detasemen Polisi Militer VI/2 yang menunjukkan foto pakaian, parang, sebilah pisau, mobil Avanza nopol DA 1496 DF dan gagang pegangan parang yang digunakan Terdakwa bersama Sdr. Usai dan Saksi-9 saat menyerang Saksi-1 di Wisma Amawang.

c. Berita Acara Penyitaan dari Polres Hulu Sungai Selatan yang ditandatangani Aiptu A.Busyaeri, S.H. NRP 82050701 tanggal 22 Oktober 2023, telah melakukan penyitaan benda/barang bukti berupa surat/benda lainnya dari Muhammad Riefai merupakan surat hasil penyitaan barang bukti atas 1 (satu) buah jaket warna merah maroon dengan merk WRNG yang ada noda darah, 1 (satu) buah baju warna abu-abu bertuliskan Green Light yang ada noda darah, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Oxygen Denim yang ada noda darah, 1 (satu) unit *Handphone* merk Iphone 13 Pro Max warna biru malam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna silver dengan Nopol DA 6256 BDU dengan Noka MH3SG4620KJ056276 serta Nosin G3J1E-0338349, 1 (satu) buah Helm merk KYT warna Gunmetal, 1 (satu) buah Digital Video Recorder model 208G-F1 (S) Merk Hilook warna hitam, 1 (satu) buah hulu parang warna coklat dalam keadaan retak, 1 (satu) buah batu yang ada noda darah.

d. Berita Acara Penyitaan dari Polres Hulu Sungai Selatan yang ditandatangani Aiptu A.Busyaeri, S.H. NRP 82050701 tanggal 22 Oktober 2023, telah melakukan penyitaan benda/barang bukti berupa surat/benda lainnya dari Noor Afifah Binti Fahrulraji merupakan surat hasil penyitaan barang bukti atas 1 (satu) buah digital video recorder model 208G-F1 (S) Merk Hilook warna hitam.

e. Penetapan Nomor 243/Pen.Pid/2023/PN Kgn yang ditandatangani secara elektronik tanggal 26 Oktober 2023 oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandungan H.Budi Winata, S.H., M.H. merupakan surat Penetapan yang memberikan persetujuan penyitaan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah jaket warna merah maroon dengan merk WRNG yang ada noda darah, 1 (satu) buah baju warna abu-abu bertuliskan Green Light yang ada noda darah, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Oxygen Denim yang ada noda darah, 1 (satu) unit *Handphone* merk Iphone 13 Pro Max warna biru malam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna silver dengan

Halaman 44 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024 dengan Noka MH3SG4620KJ056276 serta Nosin G3J1E-

0338349, 1 (satu) buah Helm merk KYT warna Gunmetal, 1 (satu) buah Digital Video Recorder model 208G-F1 (S) Merk Hilook warna hitam, 1 (satu) buah hulu parang warna coklat dalam keadaan retak, 1 (satu) buah batu yang ada noda darah.

f. Berita Acara Penyitaan dari Polres Hulu Sungai Selatan yang ditandatangani Aiptu A. Busyaeri, S.H. NRP 82050701 tanggal 23 Oktober 2023, telah melakukan penyitaan benda/barang bukti berupa surat/benda lainnya dari Ade Kurniawan merupakan surat hasil penyitaan barang bukti atas 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis Herder dengan panjang besi dua belas koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter.

g. Penetapan Nomor 247/Pen.Pid/2023/PN Kgn yang ditandatangani secara elektronik tanggal 2 November 2023 oleh A.n. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Wakil Ketua Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H. merupakan surat Penetapan yang memberikan persetujuan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis Herder dengan panjang besi dua belas koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter.

h. Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/18/X/RES.1.6/2023/Reskrim dari Polres Hulu Sungai Selatan terhadap DPO Husaini Als Usai Bin (Alm) Muhran yang ditandatangani oleh Widodo Saputro, S.H. Iptu NRP 77050328 merupakan surat daftar pencarian orang yang diduga sebagai salah satu pelaku penyerangan korban (Saksi-1) atas nama Sdr. Husaini Alias Usai Bin (Alm) Muhran.

i. 1 (satu) lembar print out photo dokumentasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan surat hasil Penyidik Detasemen Polisi Militer VI/2 yang ditandatangani oleh Sersan Satu Arif Andika Pratama pada tanggal 25 Oktober 2023 yang menunjukkan dokumentasi TKP berupa bangunan Mess Hamawang Kandangan, Pintu Gerbang Mess Hamawang, Tempat parkir Mess Hamawang saat korban (Saksi-1) diserang oleh Terdakwa bersama Sdr. Usai dan Saksi-9 di Wisma Amawang.

j. 1 (satu) lembar print out photo korban atas nama Briptu Muhammad Riefai merupakan surat hasil Penyidik Detasemen Polisi Militer VI/2 yang ditandatangani oleh Sersan Satu Arif Andika Pratama pada tanggal 25 Oktober 2023 yang menunjukkan kondisi keadaan luka-luka pada tubuh korban (Saksi-1) sesaat setelah diserang oleh Terdakwa bersama Sdr. Usai dan Saksi-9 di Wisma Amawang. dan

k. 1 (satu) lembar print out photo barang bukti milik korban merupakan surat hasil Penyidik Detasemen Polisi Militer VI/2 yang ditandatangani oleh Sersan

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 25 Oktober 2023 yang menunjukkan foto pakaian korban, sepeda motor korban dan helm korban yang digunakan oleh Saksi-1 saat diserang oleh Terdakwa bersama Sdr. Usai dan Saksi-9 di Wisma Amawang.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditur Militer dan Para Saksi di persidangan serta telah dibenarkan serta telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang dan surat diatas berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi baik yang diberikan di depan persidangan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2013 di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Gunung Kupang Banjarbaru, kemudian ditugaskan di Yonif 623/BWU Kompi Senapan A, dan tahun 2021 Terdakwa ditugaskan di Kima Ton Pimu Yonif 623/BWU dengan jabatan Wadanru 3 Ton Pimu Kima sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini pangkat Praka NRP 31130172750492;
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Lailatul Rahmah (Saksi-5) pada tanggal 17 November 2017 di Kel. Margasari, Kab. Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, setelah menikah Terdakwa tinggal di asrama Yonif 623/BWU sedangkan Saksi-5 tinggal di Desa Pandulangan, RT. 01, RW. 01, Kec. Padang Batu, Kab. Hulu Sungai Selatan karena Saksi-5 bekerja sebagai honorer Satpol PP Kab. Tapin atas seizin Komandan Terdakwa tinggal berpisah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Faisal Maulidi umur 5 (lima) tahun;
3. Bahwa benar Saksi-5 kenal dengan Saksi-1 (Briptu Muhammad Riefa'i) sejak bulan Februari 2023 melalui media sosial *Instagram*, kemudian saling bertukar nomor *handphone*, awalnya hanya teman biasa dengan berjalannya waktu hubungan Saksi-5 dengan Saksi-1 semakin dekat dan saling mencintai, Saksi-1 juga mengetahui kalau Saksi-5 adalah ibu Persit isteri dari Praka Nuruddin Haitami (Terdakwa), sementara status dari Saksi-1 sejak awal bulan Agustus 2023 sudah

Halaman 46 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung prii
putusan mahkamah agung prii proses perceraian, selama pengenalan Saksi-5 dengan Saksi-1 sudah 3 (tiga) kali bertemu;

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa izin bermalam (IB) dengan tujuan ke rumah mertua Terdakwa di Desa Margasari, Kec. Candi Laras Selatan, Kab. Tapin untuk bertemu Saksi-5 yang sedang menginap di rumah orang tuanya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, ketika dalam perjalanan lampu sepeda motor Terdakwa mati lalu sepeda motornya ditiptkan di tempat pencucian motor, kemudian Terdakwa naik angkutan umum dan turun di daerah Rantau. Selanjutnya Terdakwa menghubungi adik kandungnya yaitu Sdr. Fatur Rahman untuk menjemput Terdakwa dan mengantarkan ke rumah mertua Terdakwa di Desa Margasari, Kec. Candi Laras Selatan, Kab. Tapin;

5. Bahwa benar pada pukul 23.30 WITA Terdakwa tiba di rumah mertua Terdakwa dan dibukakan pintu oleh bapak mertua Terdakwa yaitu Sdr. H. Abidin (Saksi-8), kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar tidur Saksi-5, saat itu Terdakwa melihat anak dan Saksi-5 sudah tertidur, Saksi-5 tidak mengetahui kalau Terdakwa datang, kemudian Terdakwa hendak memeriksa *handphone* milik Saksi-5 yang ada di sampingnya. Namun saat akan mengambil *handphone* tersebut, Saksi-5 terbangun dan berusaha merebut *handphonenya* yang sudah Terdakwa pegang, sehingga Terdakwa penasaran dan curiga kenapa Saksi-5 marah ketika *handphonenya* mau diperiksa oleh Terdakwa, karena sebelumnya tidak pernah ada masalah jika *handphone* Saksi-5 diperiksa oleh Terdakwa;

6. Bahwa benar ketika Terdakwa akan keluar kamar dengan membawa *handphone* Saksi-5, Saksi-5 tetap berusaha merebut *handphone* tersebut, namun tidak diberikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka *handphone* tersebut dan membaca ada pesan *chat whatsapp* yang mencurigakan dengan kalimat mesra dari seseorang berinisial MR (Muhammad Riefa'i) Saksi-1, yang isi pesan *chat whatsappnya* dikirim pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, yang pertama sekira pukul 18.00 WITA dan yang terakhir sekira pukul 20.44 WITA, isi *chat whatsapp* dari Saksi-5 "PIAN DIMANA" lalu dibalas oleh Saksi-1 "BISA TEMUAN KAH" Saksi-1 membalas "KE ASRAMA AJA TAPI JANGAN DULU KARENA LAGI BANYAK SENIOR" setelah itu Saksi-5 membalas "KALAU BEGITU SAYANG, KITA BELI DURIAN AJA DI RANTAU". Setelah itu Terdakwa scrool ke atas terdapat *chat whatsapp* yang isinya "DI KANDANGAN ADA HOTEL KAH" dan dibalas Saksi-5 "NGGAK TAHU, KENAPA SANGE KAH (pengenakah)";

7. Bahwa benar dikarenakan antara Terdakwa dengan Saksi-5 sedang bertengkar, kemudian datang Saksi-8 (Sdr. H. Abidin) dan bertanya ada masalah apa?, selanjutnya Terdakwa menceritakan tentang adanya isi *chat whatsapp* di *handphone* milik Saksi-5 dengan seseorang laki-laki yang diduga ada perselingkuhan. Bahwa

Halaman 47 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya saksi-saksi tersebut tidak mengakui, setelah didesak dengan bukti *chat whatsapp* tersebut, akhirnya Saksi-5 mengakui memiliki hubungan dengan seorang anggota Polisi yang berdinis di Polres Tapin;

8. Bahwa benar setelah mendengar pengakuan dari Saksi-5 tersebut, Terdakwa pulang bersama adik kandungnya Sdr. Fatur Rahman ke rumah orangtuanya di daerah Kandangan dengan membawa *handphone* milik Saksi-5 dan tiba di rumah orangtuanya hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WITA. Dengan kejadian tersebut Terdakwa menjadi gelisah memikirkan rumah tangganya dengan Saksi-5, kemudian Terdakwa berencana untuk memastikan ada hubungan apa antara Saksi-1 dengan istri Terdakwa diawali memancing Saksi-1 dengan mengirim pesan *chat whatsapp* menggunakan *handphone* milik Saksi-5 yang isinya "LAGI NGAPAIN";

9. Bahwa benar pukul 07.00 WITA Saksi-1 baru membalas WA dengan kata-kata "MAU APEL" lalu Terdakwa balas "BISA KETEMUANKAH" lalu dibalas oleh Saksi-1 "BISA DIMANA" selanjutnya Terdakwa membalasnya dengan kata-kata "DI PENGINAPAN WISMA AMAWANG SUDAH SAYA BUKAKAN" dan dibalas oleh Saksi-1 "IYA" Atas jawaban Saksi-1 yang bersedia diajak bertemu di penginapan dengan menggunakan *handphone* Saksi-5 maka menguatkan dugaan Terdakwa adanya hubungan perselingkuhan antara Saksi-1 dan Saksi-5;

10. Bahwa benar setelah Saksi-1 bisa diajak bertemu di Wisma Amawang, Terdakwa telah menyakini ada hubungan perselingkuhan yang lebih jauh antara Saksi-1 dan Saksi-5 dan Terdakwa merencanakan untuk memberi pelajaran kepada Saksi-1 agar tidak mengganggu rumah tangga Terdakwa;

11. Bahwa benar pada sekira pukul 07.30 WITA Terdakwa berangkat sendirian menuju Wisma Amawang yang berada di jalan Hantarukung, RT. 02, RW. 01, Desa Tibung Raya, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan sepeda motor serta membawa pisau yang sudah Terdakwa siapkan dan diselipkan di pinggang sebelah kanan. Dalam perjalanan ke Wisma Amawang Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bahraini (Saksi-9) dan Sdr. Usai (tidak diperiksa (DPO)), lalu Terdakwa mengatakan "USAI BISA MINTA TOLONGLAH, ISTERI SAYA SELINGKUHKAN DENGAN POLISI, SAYA MAU BACOK" lalu Sdr. Usai mengatakan "SAYA TIDAK PUNYA PISAU" lalu Terdakwa jawab dengan mengatakan "TUNGGU SAYA KE RUMAH DULU MAU AMBIL PARANG";

12. Bahwa benar Terdakwa pulang untuk mengambil parang kemudian Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi-9 dan Sdr. Usai dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol DA 1496 DF warna hitam milik Sdr. Jantera (Saksi-6), selanjutnya ketika di dalam mobil Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Usai "INI PISAU UNTUK JAGA JAGA SIAPA TAHU DIA BAWA PISTOL";

13. Bahwa benar sebelum Terdakwa berangkat menuju ke Wisma Amawang,

Halaman 48 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli minuman beralkohol jenis anggur putih merek orang tua terlebih dahulu di Desa Bilui Kandungan dengan harga per botolnya seharga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) botol, selanjutnya Terdakwa meminumnya bersama dengan Saksi-9 dan Sdr. Usai di tempat pencucian motor dan Terdakwa minum sebanyak 1 (satu) botol dan 1 (satu) botol lagi diminum oleh Saksi-9 dan Sdr. Usai;

14. Bahwa benar setelah minum minuman keras, Terdakwa, Saksi-9 dan Sdr. Usai berangkat menuju Wisma Amawang, setelah 15 (lima belas) menit kemudian tiba dan memarkirkan mobil di samping kanan Wisma Amawang dengan posisi menghadap ke jalan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-9 dan Sdr. Usai "SAYA AJA YANG TURUN NANTI KALAU ADA PERLAWANAN BANTU KE SAYA" setelah itu Terdakwa *chat Whatsapp* kepada Saksi-1 dengan menggunakan *handphone* milik Saksi-5 yang isinya "NANTI KALAU SUDAH SAMPAI KABARI AJA" kemudian Saksi-1 memanggil dengan *video call* tetapi tidak Terdakwa angkat, lalu Saksi-1 mengirim pesan *chat whatsapp* dengan mengatakan "SUDAH MAU SAMPAI" lalu Terdakwa membalasnya "MASUK AJA";

15. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat ada seseorang datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna silver mondar mandir di sekitar Wisma dengan menggunakan jaket warna coklat dengan celana levis warna biru, lalu Terdakwa melihat foto profil *whatsapp* yang berinisial MR (Saksi-1), dan setelah Terdakwa yakin bahwa orang tersebut adalah Saksi-1 yang telah berselingkuh dengan istrinya. Selanjutnya ketika Saksi-1 akan memarkirkan motornya menghadap ke tembok Wisma Amawang tepat di belakang mobil Terdakwa dengan jarak kurang lebih dengan 7 (tujuh) meter dengan posisi mobil Terdakwa sudah terparkir;

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung keluar dari mobil dengan menghunuskan parang menggunakan tangan kanan, setelah dekat dengan Saksi-1 Terdakwa langsung menikam badan (bagian punggung) Saksi-1 menggunakan parang sampai gagang/pegangan parang terlepas ke tanah, Terdakwa kembali mengambil parang tersebut, kemudian Saksi-1 kaget dan mau melarikan diri dengan menekan gas motornya mau berputar arah, namun motornya tidak bisa dikendalikan sehingga menabrak pagar;

17. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali menikam Saksi-1 dengan kedua tangan menggunakan parang yang tidak ada gagang/pegangannya dan Terdakwa tidak ingat perkenaannya pada bagian tubuh Saksi-1, setelah itu Sdr. Bahraini (Saksi-9) teman Terdakwa ikut melempar batu yang diambil dari halaman wisma ke arah wajah Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi-1 berusaha mundur untuk menghindari dengan cara melarikan diri namun pada saat akan lari Saksi-1 ditusuk oleh Sdr. Usai (teman Terdakwa) (tidak diperiksa menjadi DPO) mengenai badan

Halaman 49 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, setelah Saksi-9 jatuh dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa kembali menikam Saksi-1 dengan menggunakan parang yang sudah tidak ada gagang/pegangannya dengan kedua tangan beberapa kali mengenai wajah Saksi-1, dan kedua tangan Saksi-1 berusaha menangkis dengan menutupi wajahnya sambil mengatakan "SAYA ANGGOTA, SAYA ANGGOTA". Setelah itu Sdr. Usai mengatakan ke Terdakwa "DING....DING SUDANG DING TINGGALKAN LARI" setelah itu Terdakwa, Saksi-9 dan Sdr. Usai langsung naik ke mobil Toyota Avanza warna hitam dan kabur dari Wisma Amawang;

18. Bahwa benar pada sekira pukul 10.00 WITA saat Saksi-4 (Aipa Herpansyah) sedang melaksanakan tugas pengamanan ibadah di Gereja Kandangan mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi keributan dan penikaman di Wisma Amawang, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi-4 bersama Aiptu Idrus dengan menggunakan mobil patroli jenis Isuzu Panther Noreg XII-2204-32 mendatangi tempat kejadian;

19. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.05 WITA Saksi-4 sampai di tempat kejadian perkara dan Saksi-4 melihat korban (Briptu Muhammad Riefai) Saksi-1 sedang duduk di pagar depan jembatan pintu masuk ke Wisma Amawang dengan kondisi bersimbah darah dan terdapat banyak luka bacokan, sayatan pada bagian wajah tepatnya pada bagian mata, hidung dan terdapat luka sayatan terbuka pada lengan tangan kiri, 1 (satu) ruas jari manis tangan kanan hampir putus dan korban (Saksi-1) sudah banyak mengeluarkan darah pada bagian wajah hingga badannya dan pada saat itu sudah banyak warga setempat datang untuk menolong;

20. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Kandangan a.n. Ipda Wahyono, melihat kondisi korban (Saksi-1) sudah kritis kemudian Saksi-4 bersama Aipda Idrus dengan menggunakan mobil patroli jenis Isuzu Panther Noreg XII-2204-32 segera membawa Saksi-1 ke RSUD Hasan Basry Kandangan untuk mendapatkan penanganan medis, didalam perjalanan menuju RSUD Hasan Basry, Saksi-4 selalu aktif mengajak berbicara Saksi-1 agar tetap sadarkan diri;

21. Bahwa benar sekira pukul 10.10 WITA sampai di RSUD Hasan Basry dan langsung menuju IGD selanjutnya Saksi-1 mendapat perawatan, setelah itu Saksi bersama Aipda Idrus kembali ke tempat kejadian perkara guna melakukan olah tempat kejadian perkara di Wisma Amawang;

22. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr dan Saksi-3 adalah karyawan dari Wisma Amawang yang melihat langsung perbuatan Terdakwa, Saksi-9 dan Sdr Usai telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-1;

23. Bahwa benar Wisma Amawang merupakan penginapan yang diperuntukkan untuk umum hanya boleh dikunjungi untuk disewa bagi pasangan yang sudah berkeluarga (suami istri) dan bagi pasangan yang belum berkeluarga tidak

Halaman 50 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar kondisi penginapan Wisma Amawang sedang kosong tidak ada yang menyewa namun situasi disekitar wisma sedang ramai khususnya fotocopy yang berada di sebelah kanan wisma;
25. Bahwa benar dikarenakan Saksi-1 berteriak “tolong-tolong” sehingga hal tersebut mengundang perhatian warga sekitar dan karyawan Wisma Amawang, lalu Sdr. Usai berteriak “sedang-sedang” yang mengartikan/memberi isyarat sudah saatnya untuk pergi, selanjutnya Saksi-9, Sdr. Usai dan Terdakwa masuk ke dalam mobil lalu pergi meninggalkan Wisma Amawang menuju arah ke daerah Barabai dengan penunjuk jalan Sdr. Usai;
26. Bahwa benar dalam perjalanan pelarian tersebut Terdakwa masuk gang di wilayah Gambah untuk menghapus riwayat *chat* dan telpon *handphone* istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa matikan *handphone* dan melanjutkan perjalanan menuju Barabai. Kemudian *handphone* dan *Sim Card* dibuang secara terpisah di wilayah Barabai, selanjutnya mobil yang dikemudikan Terdakwa hanya berputar-putar di wilayah pegunungan Barabai dengan perasaan menyesal lalu Terdakwa mengatakan “kita bulikan aja, kemungkinan aku menyerahkan diri jua biar aku yang menanggungnya jadi buan kam aman aj bejauh dulu buhan kam dari kampong lah, aku semua yang menanggungnya paling aku pacul baju (dipecat)”;
27. Bahwa benar setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi-9 dan Sdr. Usai merasa aman, kemudian Saksi-9 dan Sdr. Usai pulang menuju rumah orangtua Terdakwa namun sebelum sampai rumah Terdakwa, Sdr. Usai diturunkan dipertigaan Sili-sili tempat Sdr. Usai memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya Sdr. Usai mengikuti dengan mengendarai sepeda motornya mengikuti dari belakang;
28. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WITA, sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memarkirkan mobilnya, pada saat Saksi-9 turun dari mobil, ibu Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada anggota PM datang ke rumah namun Terdakwa hanya diam lalu berjalan ke arah belakang rumah meninggalkan Saksi-9 dan Sdr. Usai kemudian Saksi-9 dan Sdr. Usai pulang ke rumah untuk mandi;
29. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WITA Saksi-9 dan Sdr. Usai kembali lagi ke rumah Terdakwa dan ketemu dengan kedua orang tua dan adik dari Terdakwa saat itu Saksi-9 tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah lebih dulu pergi dan tidak sesuai dengan perjanjian awal, kemudian Saksi-9 menyampaikan kepada kedua orangtua Terdakwa untuk meminta uang sebagai biaya selama Saksi-9 dan Sdr. Usai buron, setelah itu orangtua Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-9 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi dua dengan Sdr. Usai;
30. Bahwa benar sekira pukul 18.50 WITA Saksi-9 bersama dengan Sdr. Usai pergi

Halaman 51 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah Sdr. Terdakwa, kemudian Saksi-9 dan Sdr. Usai melarikan diri ke daerah Barabai dengan tujuan ke Desa Pondan Barabai namun didalam usaha pelariannya Saksi-9 tertangkap sedangkan Sdr. Usai berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke jurang;

31. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 04.50 WITA Terdakwa datang ke rumah dengan mengetuk pintu rumah, lalu Saksi-7 (Sdr. Normas) membukakan pintu rumah, selanjutnya Saksi-7 langsung menasehati agar Terdakwa dan Saksi-7 juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-7 baru pulang dari kantor Polisi Militer untuk dimintai keterangan lalu Terdakwa mengatakan "iya ma, saya mau menyerahkan diri juga", tidak lama kemudian sekira pukul 05.30 WITA Saksi-6 bersama anaknya datang dari kantor Polisi Militer setelah berbincang-bincang sekira pukul 06.00 WITA anak Saksi-7 Sdr. Fatur Rahman menelpon adik ipar Saksi-7 yaitu Kapten Cpl Marhani (Danramil Padang Batung) dengan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menyerahkan diri;

32. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WITA Saksi-6, Terdakwa dan Kapten Cpl Marhani dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga milik Kapten Cpl Marhani berangkat dari rumah menuju kantor Polisi Militer untuk mengantar Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polisi Militer;

33. Bahwa benar Saksi-1 mempunyai 2 (dua) buah *handphone* yang pertama 1 (satu) unit merk Samsung yang dipergunakan untuk dinas serta 1 (satu) unit *handphone* Iphone13 Pro yang digunakan untuk selain keperluan dinas. Bahwa *handphone* yang digunakan Saksi-1 untuk berkomunikasi dengan Saksi-5 adalah *handphone* Iphone 13 Pro yang saat ini dalam kondisi rusak dan dijadikan barang bukti di Polres Tapin;

34. Bahwa benar akibat dari perbuatan penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi-9 dan Sdr. Sdr. Usai pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 09.50 WITA di parkir halaman Wisma Amawang dengan cara menikam dengan parang, menusuk, melempar batu ke badan, wajah dan anggota tubuh lainnya kepada Saksi-1, mengakibatkan Saksi-1 menderita luka berat;

35. Bahwa benar sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit umum Brigjend H. Hassan Basri Nomor : 400.7.22.1/19/V.E.R/RSU-HHB/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ayu Emelly Tetta atas nama Saksi-1 (Bripda Muhammad Riefa'i) disimpulkan sebagai berikut;

- Bagian mata/alis, hidung, bahu, pergelangan tangan kanan dan kiri terdapat luka akibat adanya persentuhan dengan benda tajam.
- Bagian mata tidak mengakibatkan bahaya maut namun menyebabkan kehilangan salah satu panca indra.

Halaman 52 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pengeluaran tangan kanan dan kiri tidak mengakibatkan bahaya maut namun berdampak terhadap aktivitas gerak harian pasien (luka berat).

d. Bagian jari manis sebelah kanan putus sampai ruas jari kedua.

36. Bahwa benar Terdakwa menyesal telah menyerang Saksi-1 karena perasaan marah akibat cemburu terhadap Saksi-1 yang diduga telah berselingkuh dengan istri Terdakwa (Saksi-5). Namun Terdakwa telah memaafkan Saksi-5 dan berharap rumah tangganya dengan Terdakwa dapat kembali utuh seperti sedia kala; dan

37. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu;

- Satgas Operasi Pamantas RI-PNG TA.2014-2015;
- Satgas Operasi Luar Negeri TNI Konga UNAMID XXXV-B Darfur, Sudan TA.2016-2017; dan
- Satgas Operasi Pamantas RI-MLY TA.2020-2021.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa di hukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepada diri Terdakwa terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa surat dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini, disusun secara Alternatif sebagai berikut:

Pertama.

“Barang Siapa Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka berat”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua.

“Dengan sengaja dan secara bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan luka-luka berat”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (1) jo Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Ketiga.

“Dengan sengaja dan secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara *alternatif* atau *one that substitutes for another*, maka konsekuensi logisnya secara

Halaman 53 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan *alternatif* tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan *alternatif* kesatu Pasal 170 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang Siapa"

Unsur kedua : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Unsur ketiga : "Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu : "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa unsur "barang siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan dan berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur "barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2013 di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Gunung Kupang Banjarbaru, kemudian ditugaskan di Yonif 623/BWU Kompi Senapan A, dan tahun 2021 Terdakwa ditugaskan di Kima Ton Pimu Yonif 623/BWU

Halaman 54 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024
dengan jabatan waduan 3 ton Pimu Kima sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini pangkat Praka NRP 31130172750492; dan

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor : Kep/01/1/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa dan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Wadaru 3 Ton Pimu Kima Yonif 623/BWU.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai dengan Surat dakwaan Oditur Militer, dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua : “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “Terang-terangan” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat atau terlihat oleh umum, tetapi tidak perlu dilakukan di muka umum.

Bahwa menurut J.M. Van Bemmelen “Terang-terangan” adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik.

Bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah tersimpul adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Bahwa mengenai “dengan tenaga bersama” ini ada beberapa pendapat para sarjana yang mengatakan bahwa tindakan cukup hanya dilakukan dua orang atau lebih. Menurut J.M. van Bemmelen “Kita sudah berurusan dengan ‘tenaga bersama’ apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan”.

Bahwa mengenai “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, ada beberapa pendapat pada unsur ini adalah berupa alternative pilihan apakah Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka atau menggunakan kekerasan terhadap barang untuk menghancurkan atau merusak barang. Artinya cukup salah satu saja untuk

Halaman 55 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung karena kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain.

Bahwa yang dimaksud “menggunakan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita, mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam antara lain: memukul, menedang, menempeleng, menginjak, mendorong, membanting, menembak dan lain sebagainya. Penggunaan kekerasan berarti kekerasan itu dilakukan dengan tenaga bersama, bukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 KUHP.

Bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan kekerasan yang ditujukan kepada orang, dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau mengakibatkan korban mengalami luka-luka”.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi.

Bahwa yang dimaksud “Menghancurkan barang” adalah pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi hancur, remuk atau berantakan sehingga tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya baik itu barang pribadi maupun fasilitas umum.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Lailatul Rahmah (Saksi-5) pada tanggal 17 November 2017 di Kel. Margasari, Kab. Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, setelah menikah Terdakwa tinggal di asrama Yonif 623/BWU sedangkan Saksi-5 tinggal di Desa Pandulangan, RT. 01, RW. 01, Kec. Padang Batu, Kab. Hulu Sungai Selatan karena Saksi-5 bekerja sebagai honorer Satpol PP Kab. Tapin atas seizin Komandan Terdakwa tinggal berpisah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Faisal Maulidi umur 5 (lima) tahun;
2. Bahwa benar Saksi-5 kenal dengan Saksi-1 (Briptu Muhammad Riefa'i) sejak bulan Februari 2023 melalui media sosial *Instagram*, kemudian saling bertukar nomor *handphone*, awalnya hanya teman biasa dengan berjalannya waktu hubungan Saksi-5 dengan Saksi-1 semakin dekat dan saling mencintai, Saksi-1 juga mengetahui kalau Saksi-5 adalah ibu Persit isteri dari Praka Nuruddin Haitami (Terdakwa), sementara status dari Saksi-1 sejak awal bulan Agustus 2023 sudah pisah ranjang dan sedang proses perceraian, selama perkenalan Saksi-5 dengan Saksi-1 sudah 3 (tiga) kali bertemu;
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa izin bermalam (IB) dengan tujuan ke rumah mertua Terdakwa di Desa Margasari, Kec. Candi Laras Selatan, Kab. Tapin untuk bertemu Saksi-5 yang sedang menginap di rumah orang tuanya dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 56 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan no. 1001/kud/2023/pt.3/2023, ketika dalam perjalanan lampu sepeda motor Terdakwa mati lalu sepeda motornya ditiptikan di tempat pencucian motor, kemudian Terdakwa naik angkutan umum dan turun di daerah Rantau. Selanjutnya Terdakwa menghubungi adik kandungnya yaitu Sdr. Fatur Rahman untuk menjemput Terdakwa dan mengantarkan ke rumah mertua Terdakwa di Desa Margasari, Kec. Candi Laras Selatan, Kab. Tapin;

4. Bahwa benar pada pukul 23.30 WITA Terdakwa tiba di rumah mertua Terdakwa dan dibukakan pintu oleh bapak mertua Terdakwa yaitu Sdr. H. Abidin (Saksi-8), kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar tidur Saksi-5, saat itu Terdakwa melihat anak dan Saksi-5 sudah tertidur, Saksi-5 tidak mengetahui kalau Terdakwa datang, kemudian Terdakwa hendak memeriksa *handphone* milik Saksi-5 yang ada di sampingnya. Namun saat akan mengambil *handphone* tersebut, Saksi-5 terbangun dan berusaha merebut *handphonenya* yang sudah Terdakwa pegang, sehingga Terdakwa penasaran dan curiga kenapa Saksi-5 marah ketika *handphonenya* mau diperiksa oleh Terdakwa, karena sebelumnya tidak pernah ada masalah jika *handphone* Saksi-5 diperiksa oleh Terdakwa;

5. Bahwa benar ketika Terdakwa akan keluar kamar dengan membawa *handphone* Saksi-5, Saksi-5 tetap berusaha merebut *handphone* tersebut, namun tidak diberikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka *handphone* tersebut dan membaca ada pesan *chat whatsapp* yang mencurigakan dengan kalimat mesra dari seseorang berinisial MR (Muhammad Riefa'i) Saksi-1, yang isi pesan *chat whatsappnya* dikirim pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, yang pertama sekira pukul 18.00 WITA dan yang terakhir sekira pukul 20.44 WITA, isi *chat whatsapp* dari Saksi-5 "PIAN DIMANA" lalu dibalas oleh Saksi-1 "BISA TEMUAN KAH" Saksi-1 membalas "KE ASRAMA AJA TAPI JANGAN DULU KARENA LAGI BANYAK SENIOR" setelah itu Saksi-5 membalas "KALAU BEGITU SAYANG, KITA BELI DURIAN AJA DI RANTAU". Setelah itu Terdakwa scrool ke atas terdapat *chat whatsapp* yang isinya "DI KANDANGAN ADA HOTEL KAH" dan dibalas Saksi-5 "NGGAK TAHU, KENAPA SANGE KAH (pengerkah)";

6. Bahwa benar dikarenakan antara Terdakwa dengan Saksi-5 sedang bertengkar, kemudian datang Saksi-8 (Sdr. H. Abidin) dan bertanya ada masalah apa?, selanjutnya Terdakwa menceritakan tentang adanya isi *chat whatsapp* di *handphone* milik Saksi-5 dengan seseorang laki-laki yang diduga ada perselingkuhan. Bahwa awalnya Saksi-5 bersikeras tidak mengakui, setelah didesak dengan bukti *chat whatsapp* tersebut, akhirnya Saksi-5 mengakui memiliki hubungan dengan seorang anggota Polisi yang berdinis di Polres Tapin;

7. Bahwa benar setelah mendengar pengakuan dari Saksi-5 tersebut, Terdakwa pulang bersama adik kandungnya Sdr. Fatur Rahman ke rumah orangtuanya di daerah Kandangan dengan membawa *handphone* milik Saksi-5 dan tiba di rumah

Halaman 57 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WITA. Dengan kejadian tersebut Terdakwa menjadi gelisah memikirkan rumah tangganya dengan Saksi-5, kemudian Terdakwa berencana untuk memastikan ada hubungan apa antara Saksi-1 dengan istri Terdakwa diawali memancing Saksi-1 dengan mengirim pesan *chat whatsapp* menggunakan *handphone* milik Saksi-5 yang isinya "LAGI NGAPAIN";

8. Bahwa benar pukul 07.00 WITA Saksi-1 baru membalas WA dengan kata-kata "MAU APEL" lalu Terdakwa balas "BISA KETEMUANKAH" lalu dibalas oleh Saksi-1 "BISA DIMANA" selanjutnya Terdakwa membalasnya dengan kata-kata "DI PENGINAPAN WISMA AMAWANG SUDAH SAYA BUKAKAN" dan dibalas oleh Saksi-1 "IYA" Atas jawaban Saksi-1 yang bersedia diajak bertemu di penginapan dengan menggunakan *handphone* Saksi-5 maka menguatkan dugaan Terdakwa adanya hubungan perselingkuhan antara Saksi-1 dan Saksi-5;

9. Bahwa benar setelah Saksi-1 bisa diajak bertemu di Wisma Amawang, Terdakwa telah menyakini ada hubungan perselingkuhan yang lebih jauh antara Saksi-1 dan Saksi-5 dan Terdakwa merencanakan untuk memberi pelajaran kepada Saksi-1 agar tidak mengganggu rumah tangga Terdakwa;

10. Bahwa benar sekira pukul 07.30 WITA Terdakwa berangkat sendirian menuju Wisma Amawang yang berada di jalan Hantarukung, RT. 02, RW. 01, Desa Tibung Raya, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan sepeda motor serta membawa pisau yang sudah Terdakwa siapkan dan diselipkan dipinggang sebelah kanan. Dalam perjalanan ke Wisma Amawang Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bahraini (Saksi-9) dan Sdr. Usai (tidak diperiksa (DPO)), lalu Terdakwa mengatakan "USAI BISA MINTA TOLONGLAH, ISTERI SAYA SELINGKUH DENGAN POLISI, SAYA MAU BACOK" lalu Sdr. Usai mengatakan "SAYA TIDAK PUNYA PISAU" lalu Terdakwa jawab dengan mengatakan "TUNGGU SAYA KE RUMAH DULU MAU AMBIL PARANG";

11. Bahwa benar Terdakwa pulang untuk mengambil parang kemudian Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi-9 dan Sdr. Usai dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol DA 1496 DF warna hitam milik Sdr. Jantera (Saksi-6), selanjutnya ketika di dalam mobil Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Usai "INI PISAU UNTUK JAGA JAGA SIAPA TAHU DIA BAWA PISTOL";

12. Bahwa benar sebelum Terdakwa berangkat menuju ke Wisma Amawang, Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis anggur putih merek orang tua terlebih dahulu di Desa Bilui Kandangan dengan harga per botolnya seharga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) botol, selanjutnya Terdakwa meminumnya bersama dengan Saksi-9 dan Sdr. Usai di tempat pencucian motor dan Terdakwa minum sebanyak 1 (satu) botol dan 1 (satu) botol lagi diminum oleh Saksi-9 dan Sdr. Usai;

Halaman 58 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar setelah minum minuman keras, Terdakwa, Saksi-9 dan Sdr. Usai berangkat menuju Wisma Amawang, setelah 15 (lima belas) menit kemudian tiba dan memarkirkan mobil di samping kanan Wisma Amawang dengan posisi menghadap ke jalan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-9 dan Sdr. Usai "SAYA AJA YANG TURUN NANTI KALAU ADA PERLAWANAN BANTU KE SAYA" setelah itu Terdakwa *chat Whatsapp* kepada Saksi-1 dengan menggunakan *handphone* milik Saksi-5 yang isinya "NANTI KALAU SUDAH SAMPAI KABARI AJA" kemudian Saksi-1 memanggil dengan *video call* tetapi tidak Terdakwa angkat, lalu Saksi-1 mengirim pesan *chat whatsapp* dengan mengatakan "SUDAH MAU SAMPAI" lalu Terdakwa membalasnya "MASUK AJA";

14. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat ada seseorang datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna silver mondar mandir di sekitar Wisma dengan menggunakan jaket warna coklat dengan celana levis warna biru, lalu Terdakwa melihat foto profil *whatsapp* yang berinisial MR (Saksi-1), dan setelah Terdakwa yakin bahwa orang tersebut adalah Saksi-1 yang telah berselingkuh dengan istrinya. Selanjutnya ketika Saksi-1 akan memarkirkan motornya menghadap ke tembok Wisma Amawang tepat di belakang mobil Terdakwa dengan jarak kurang lebih dengan 7 (tujuh) meter dengan posisi mobil Terdakwa sudah terparkir;

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung keluar dari mobil dengan menghunuskan parang menggunakan tangan kanan, setelah dekat dengan Saksi-1 Terdakwa langsung menikam badan (bagian punggung) Saksi-1 menggunakan parang sampai gagang/pegangan parang terlepas ke tanah, Terdakwa kembali mengambil parang tersebut, kemudian Saksi-1 kaget dan mau melarikan diri dengan menekan gas motornya mau berputar arah, namun motornya tidak bisa dikendalikan sehingga menabrak pagar;

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali menikam Saksi-1 dengan kedua tangan menggunakan parang yang tidak ada gagang/pegangannya dan Terdakwa tidak ingat perkenaannya pada bagian tubuh Saksi-1, setelah itu Sdr. Bahraini (Saksi-9) teman Terdakwa ikut melempar batu yang diambil dari halaman wisma ke arah wajah Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi-1 berusaha mundur untuk menghindari dengan cara melarikan diri namun pada saat akan lari Saksi-1 ditusuk oleh Sdr. Usai (teman Terdakwa) (tidak diperiksa menjadi DPO) mengenai badan Saksi-1. Setelah Saksi-1 terjatuh dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa kembali menikam Saksi-1 dengan menggunakan parang yang sudah tidak ada gagang/pegangannya dengan kedua tangan beberapa kali mengenai wajah Saksi-1, dan kedua tangan Saksi-1 berusaha menangkis dengan menutupi wajahnya sambil mengatakan "SAYA ANGGOTA, SAYA ANGGOTA". Setelah itu Sdr. Usai mengatakan ke Terdakwa "DING....DING SUDANG DING TINGGALKAN LARI" setelah itu Terdakwa, Saksi-9 dan Sdr. Usai langsung naik ke mobil Toyota Avanza warna hitam

Halaman 59 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

17. Bahwa benar pada sekira pukul 10.00 WITA saat Saksi-4 (Aipa Herpansyah) sedang melaksanakan tugas pengamanan ibadah di Gereja Kandangan mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi keributan dan penikaman di Wisma Amawang, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi-4 bersama Aiptu Idrus dengan menggunakan mobil patroli jenis Isuzu Panther Noreg XII-2204-32 mendatangi tempat kejadian;
18. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.05 WITA Saksi-4 sampai di tempat kejadian perkara dan Saksi-4 melihat korban (Briptu Muhammad Riefai) Saksi-1 sedang duduk di pagar depan jembatan pintu masuk ke Wisma Amawang dengan kondisi bersimbah darah dan terdapat banyak luka bacokan, sayatan pada bagian wajah tepatnya pada bagian mata, hidung dan terdapat luka sayatan terbuka pada lengan tangan kiri, 1 (satu) ruas jari manis tangan kanan hampir putus dan korban (Saksi-1) sudah banyak mengeluarkan darah pada bagian wajah hingga badannya dan pada saat itu sudah banyak warga setempat datang untuk menolong;
19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Kandangan a.n. Ipda Wahyono, melihat kondisi korban (Saksi-1) sudah kritis kemudian Saksi-4 bersama Aipda Idrus dengan menggunakan mobil patroli jenis Isuzu Panther Noreg XII-2204-32 segera membawa Saksi-1 ke RSUD Hasan Basry Kandangan untuk mendapatkan penanganan medis, didalam perjalanan menuju RSUD Hasan Basry, Saksi-4 selalu aktif mengajak berbicara Saksi-1 agar tetap sadarkan diri;
20. Bahwa benar sekira pukul 10.10 WITA sampai di RSUD Hasan Basry dan langsung menuju IGD selanjutnya Saksi-1 mendapat perawatan, setelah itu Saksi bersama Aipda Idrus kembali ke tempat kejadian perkara guna melakukan olah tempat kejadian perkara di Wisma Amawang;
21. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr dan Saksi-3 adalah karyawan dari Wisma Amawang yang melihat langsung perbuatan Terdakwa, Saksi-9 dan Sdr Usai telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-1;
22. Bahwa benar Wisma Amawang merupakan penginapan yang diperuntukkan untuk umum hanya boleh dikunjungi untuk disewa bagi pasangan yang sudah berkeluarga (suami istri) dan bagi pasangan yang belum berkeluarga tidak diperbolehkan untuk menyewa;
23. Bahwa benar kondisi penginapan Wisma Amawang sedang kosong tidak ada yang menyewa namun situasi disekitar wisma sedang ramai khususnya fotocopy yang berada di sebelah kanan wisma;
24. Bahwa benar dikarenakan Saksi-1 berteriak "tolong-tolong" sehingga hal tersebut mengundang perhatian warga sekitar dan karyawan Wisma Amawang, lalu

Halaman 60 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2-K/PM I-06/AD/II/2024
"Sdr. Usai berantakan sedang" yang mengartikan/memberi isyarat sudah saatnya untuk pergi, selanjutnya Saksi-9, Sdr. Usai dan Terdakwa masuk ke dalam mobil lalu pergi meninggalkan Wisma Amawang menuju arah ke daerah Barabai dengan penunjuk jalan Sdr. Usai;

25. Bahwa benar dalam perjalanan pelarian tersebut Terdakwa masuk gang di wilayah Gambah untuk menghapus riwayat *chat* dan telpon *handphone* istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa matikan *handphone* dan melanjutkan perjalanan menuju Barabai. Kemudian *handphone* dan Sim Card dibuang secara terpisah di wilayah Barabai, selanjutnya mobil yang dikemudikan Terdakwa hanya berputar-putar di wilayah pegunungan Barabai dengan perasaan menyesal lalu Terdakwa mengatakan "kita bulikan aja, kemungkinan aku menyerahkan diri jua biar aku yang menanggungnya jadi buan kam aman aj bejauh dulu buhan kam dari kampung lah, aku semua yang menanggungnya paling aku pacul baju (dipecat)";

26. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WITA Saksi-6, Terdakwa dan Kapten Cpl Marhani dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga milik Kapten Cpl Marhani berangkat dari rumah menuju kantor Polisi Militer untuk mengantar Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polisi Militer;

27. Bahwa benar Saksi-1 mempunyai 2 (dua) buah *handphone* yang pertama 1 (satu) unit merk Samsung yang dipergunakan untuk dinas serta 1 (satu) unit *handphone* Iphone13 Pro yang digunakan untuk selain keperluan dinas. Bahwa *handphone* yang digunakan Saksi-1 untuk berkomunikasi dengan Saksi-5 adalah *handphone* Iphone 13 Pro yang saat ini dalam kondisi rusak dan dijadikan barang bukti di Polres Tapin;

28. Bahwa benar akibat dari perbuatan penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi-9 dan Sdr. Sdr. Usai pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 09.50 WITA di parkir halaman Wisma Amawang dengan cara menikam dengan parang, menusuk, melempar batu ke badan, wajah dan anggota tubuh lainnya kepada Saksi-1, mengakibatkan Saksi-1 menderita luka berat; dan

29. Bahwa benar Terdakwa menyesal telah menyerang Saksi-1 karena perasaan marah akibat cemburu terhadap Saksi-1 yang diduga telah berselingkuh dengan istri Terdakwa (Saksi-5). Namun Terdakwa telah memaafkan Saksi-5 dan berharap rumah tangganya dengan Terdakwa dapat kembali utuh seperti sedia kala.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang dalam keadaan emosi menyerang Saksi-1 di halaman parkir Wisma Amawang yang merupakan ruang terbuka secara bersama-sama melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam dan batu yang mengakibatkan Saksi-1 terluka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Terang-

Halaman 61 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga : “jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “Menggunakan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita, mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam antara lain: Memukul, menedang, menempeleng, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya.

Bahwa yang dimaksud “Jika kekerasan mengakibatkan luka-luka” adalah kekerasan yang dilakukan oleh pelaku harus mengakibatkan korban mengalami luka-luka”.

Bahwa yang dimaksud “mengakibatkan luka berat” sesuai Pasal 90 Kitab Undang-Undang hukum Pidana adalah:

- a. Jatuh Sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Kehilangan salah satu panca indera.
- d. Mendapat cacat berat.
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Terganggu daya pikiran selama empat minggu lebih.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari perbuatan penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi-9 dan Sdr. Usai terhadap Saksi-1 (Bripda Muhammad Riefa'i) pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 09.50 WITA di parkir halaman Wisma Amawang dengan cara menikam dengan parang, menusuk, melempar batu ke badan, wajah dan anggota tubuh lainnya kepada Saksi-1, mengakibatkan Saksi-1 menderita luka berat;
2. Bahwa benar sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit umum Brigjend H. Hassan Basri Nomor : 400.7.22.1/19/V.E.R/RSU-HHB/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ayu Emelly Tetta atas nama Saksi-1 (Bripda Muhammad Riefa'i) disimpulkan sebagai berikut;
 - a. Bagian mata/alisis, hidung, bahu, pergelangan tangan kanan dan kiri terdapat luka akibat adanya persentuhan dengan benda tajam.
 - b. Bagian mata tidak mengakibatkan bahaya maut namun menyebabkan

Halaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bagian bahu, tangan dan pergelangan tangan kanan dan kiri tidak mengakibatkan bahaya maut namun berdampak terhadap aktivitas gerak harian pasien (luka berat).
- d. Bagian jari manis sebelah kanan putus sampai ruas jari kedua.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama kedua orang rekannya menyerang Saksi-1 (Bripda Muhammad Riefa'i) dengan menggunakan senjata tajam dan batu telah mengakibatkan Saksi-1 menjadi kehilangan salah satu panca inderanya dan cacat fisik secara permanen.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga: "jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan *Alternatif* pertama Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Bahwa mengenai lamanya permohonan yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa baik dari motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa terhadap penetapan status Barang Bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan keterkaitannya terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar hukuman Terdakwa diringankan, namun demikian untuk aspek-aspek non yuridis yang menyangkut diri Terdakwa yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang dimohonkan untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan, tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan terang-terangan dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 63 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa untuk membela harga diri dan kehormatan keluarga yang menyebabkan ketidakmampuan Terdakwa menahan rasa marah dan cemburu tanpa memperhatikan aturan hukum berlaku kepada Saksi-1 (Bripda Muhammad Riefa'i) yang memiliki hubungan khusus dengan Saksi-5 (Sdri. Lailatul Rahman) merupakan Istri Terdakwa.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi-1 menjadi kehilangan salah satu panca indera dan mengalami cacat fisik secara permanen.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi-1 mengalami kehilangan salah satu panca indera dan cacat fisik secara permanen.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik dan citra TNI khususnya TNI AD dan Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji ke depannya akan lebih bijak dan berhati-hati serta bersabar dalam menghadapi permasalahan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum pidana dan disiplin sebelumnya serta Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa memiliki tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Operasi Pamantas RI-PGN Tahun 2014-2015, Terdakwa pernah melaksanakan Operasi Luar Negeri TNI Konga UNAMID XXXV-B Darfur Sudan Tahun 2016-2017 dan Terdakwa pernah melaksanakan Operasi Pamantas RI-

Halaman 64 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk membina Prajurit diperlukan Tindakan yang tegas namun tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun didasarkan kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, selain itu tujuan penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga Putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim memandang sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang tertulis dalam (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan kedalam hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa

1. **Barang-barang:**

a. 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1496 DF beserta kunci kontaknya;

b. 1 (satu) buah STNK mobil Avanza Nopol DA 1496 DF atas nama Jantera;

Bahwa terhadap barang bukti Barang huruf a dan b di atas merupakan satu kesatuan dari kendaraan mobil Avanza milik Sdr. Jantera (Saksi-6) yang digunakan oleh Terdakwa sudah tidak diperlukan kembali dan tidak digunakan untuk barang bukti dalam perkara lain perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Jantera (Saksi-6).

c. 1 (satu) bilah parang tanpa gagang/pegangan dengan panjang \pm 60 cm dan lebar \pm 2,5 cm;

Bahwa terhadap barang bukti Barang huruf c di atas merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa sudah tidak diperlukan kembali dan tidak digunakan untuk barang bukti dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk dirampas untuk dimusnahkan.

d. 1 (satu) pasang pakaian kaos warna biru dengan tulisan sablon ADIDAS dan celana pendek warna biru tua.

Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti Barang huruf d di atas merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa serta sudah tidak diperlukan kembali dan tidak digunakan untuk barang bukti dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RSU BRIGJEND H. HASSAN BASRI Nomor : 400.7.22.1/19A//RSU-HHB/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ayu Ermellya Tetta atas nama Saksi-1 (Bripda Muhammad Riefai'i);
- b. 1 (satu) lembar printout foto barang bukti milik Terdakwa terdiri dari photo pakaian F, photo sebuah parang, photo sebilah pisau, photo mobil avanza dan photo gagang/pegangan parang;
- c. Berita Acara Penyitaan dari Polres Hulu Sungai Selatan yang ditandatangani Aiptu A.Busyaeri, S.H. NRP 82050701 tanggal 22 Oktober 2023, telah melakukan penyitaan benda/barang bukti berupa surat/benda lainnya dari Muhammad Riefai;
- d. Berita Acara Penyitaan dari Polres Hulu Sungai Selatan yang ditandatangani Aiptu A.Busyaeri, S.H. NRP 82050701 tanggal 22 Oktober 2023, telah melakukan penyitaan benda/barang bukti berupa surat/benda lainnya dari Noor Afifah Binti Fahrulraji;
- e. Penetapan Nomor 243/Pen.Pid/2023/PN Kgn yang ditandatangani secara elektronik tanggal 26 Oktober 2023 oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan H.Budi Winata, S.H., M.H.;
- f. Berita Acara Penyitaan dari Polres Hulu Sungai Selatan yang ditandatangani Aiptu A.Busyaeri, S.H. NRP 82050701 tanggal 23 Oktober 2023, telah melakukan penyitaan benda/barang bukti berupa surat/benda lainnya dari Ade Kurniawan;
- g. Penetapan Nomor 247/Pen.Pid/2023/PN Kgn yang ditandatangani secara elektronik tanggal 2 November 2023 oleh A.n. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Wakil Ketua Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H.;
- h. Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/18/X/RES.1.6/2023/Reskrim dari Polres Hulu Sungai Selatan terhadap DPO Husaini Als Usai Bin (Alm) Muhran yang ditandatangani oleh Widodo Saputro, S.H. Iptu NRP 77050328;
- i. 1 (satu) lembar print out photo dokumentasi Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- j. 1 (satu) lembar print out photo korban atas nama Briptu Muhammad Riefai; dan
- k. 1 (satu) lembar print out photo barang bukti milik korban.

Bahwa terhadap barang bukti surat huruf a sampai dengan k di atas

Halaman 66 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemeriksaan persidangan ini telah selesai dan sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya maka Majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas.

Menimbang, oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta mudah untuk di eksekusi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 170 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Nuruddin Haitami**, Praka NRP 31130172750492, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun,
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1496 DF beserta kunci kontaknya;
 - 2) 1 (satu) buah STNK mobil Avanza Nopol DA 1496 DF atas nama Jantera;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Jantera (Saksi-6).
 - 3) 1 (satu) bilah parang tanpa gagang/pegangan dengan panjang \pm 60 cm dan lebar \pm 2,5 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 4) 1 (satu) pasang pakaian kaos warna biru dengan tulisan sablon ADIDAS dan celana pendek warna biru tua.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 3 (tiga) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RSU BRIGJEND H.

Halaman 67 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HASSAN BASRI Nomor : 400.7.22.1/19A//RSU-HHB/X/2023 tanggal 30

Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ayu Ermellya Tetta atas nama Saksi-1 (Bripda Muhammad Riefai'i);

2) 1 (satu) lembar printout foto barang bukti milik Terdakwa terdiri dari photo pakaian Terdakwa, photo sebuah parang, photo sebilah pisau, photo mobil avanza dan photo gagang/pegangan parang;

3) Berita Acara Penyitaan dari Polres Hulu Sungai Selatan yang ditandatangani Aiptu A.Busyaeri, S.H. NRP 82050701 tanggal 22 Oktober 2023, telah melakukan penyitaan benda/barang bukti berupa surat/benda lainnya dari Muhammad Riefai;

4) Berita Acara Penyitaan dari Polres Hulu Sungai Selatan yang ditandatangani Aiptu A.Busyaeri, S.H. NRP 82050701 tanggal 22 Oktober 2023, telah melakukan penyitaan benda/barang bukti berupa surat/benda lainnya dari Noor Afifah Binti Fahrulraji;

5) Penetapan Nomor 243/Pen.Pid/2023/PN Kgn yang ditandatangani secara elektronik tanggal 26 Oktober 2023 oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan H.Budi Winata, S.H., M.H.;

6) Berita Acara Penyitaan dari Polres Hulu Sungai Selatan yang ditandatangani Aiptu A.Busyaeri, S.H. NRP 82050701 tanggal 23 Oktober 2023, telah melakukan penyitaan benda/barang bukti berupa surat/benda lainnya dari Ade Kurniawan;

7) Penetapan Nomor 247/Pen.Pid/2023/PN Kgn yang ditandatangani secara elektronik tanggal 2 November 2023 oleh A.n. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Wakil Ketua Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H.;

8) Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/18/X/RES.1.6/2023/Reskrim dari Polres Hulu Sungai Selatan terhadap DPO Husaini Als Usai Bin (Alm) Muhran yang ditandatangani oleh Widodo Saputro, S.H. Iptu NRP 77050328;

9) 1 (satu) lembar print out photo dokumentasi Tempat Kejadian Perkara (TKP);

10) 1 (satu) lembar print out photo korban atas nama Briptu Muhammad Riefai; dan

11) 1 (satu) lembar print out photo barang bukti milik korban.

Tetap dilekatkan pada berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 68 dari 69 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-06/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Jumat tanggal satu bulan Maret tahun 2024 oleh **Arie Fitriansyah, S.H., M.H.**, Letkol Chk, NRP 11020021000978 selaku Hakim Ketua Majelis, serta **Lidiya, S.H., M.H.**, Mayor Laut (H/W) NRP 17323/P dan **Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.**, Mayor Kum, NRP 539551 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer **Sunandi, S.E., S.H., M.H.**, Letkol Chk, NRP 11020020010478, Penasihat Hukum Bobby Febriyanto, S.H., Serka, NRP 21100087330290, Panitera Pengganti **Fahri Soleh**, Letda Chk, NRP 21020128590291, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Lidiya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H/W) NRP 17323/P

Ttd

Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.
Mayor Kum NRP 539551

Hakim Ketua

Ttd/Cap ttd

Arie Fitriansyah, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020021000978

Panitera Pengganti

Ttd

Fahri Soleh
Letda Chk NRP 21020128590281